

Kedaulatan Negara *vis a vis* Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan

Lesza Leonardo Lombok✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia
Permalink/DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2853>

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2013
Disetujui November 2013
Dipublikasikan Januari 2014

Keywords:
State Sovereignty; Privileges and Immunities; International Organization; Humanitarian Intervention

Abstrak

Perkembangan organisasi internasional yang dimulai dengan pengakuan terhadap variasinya pada sekitaran 1945 dikenal sebagai salah satu perkembangan Hukum Internasional yang membuka aturan baru dunia internasional, dan aspek yang paling sering menjadi perdebatan tentang keberadaannya adalah ketentuan tentang keistimewaan dan kekebalan. Munculnya doktrin *Responsibility To Protect*, menjadikan fondasi teoritis Hukum Internasional yang telah diterima secara umum selama berabad – abad semakin rapuh. Problem terbesarnya secara jelas adalah pada tataran kedaulatan negara. Organisasi internasional yang melakukan berbagai aktivitas dengan membawa kepentingan negara, semakin memperjelas polemik penerimaan intervensi kemanusiaan dalam sebuah negara. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tantangan bagi organisasi internasional dalam sebuah intervensi kemanusiaan tersebut ketika berhadapan dengan Negara-negara tersebut, dan mengemukakan urgensi perlunya keistimewaan dan kekebalan untuk diberikan kepadanya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa indikasi pelemahan terhadap kedaulatan, yang direfleksikan misalnya dalam doktrin *Responsibility to Protect*, tidak akan selalu menambah pertentangan terhadap konsep kedaulatan tradisional yang absolut, namun justru akan memberikan beberapa kemungkinan bagi beberapa negara tertentu untuk memproyeksikan kedaulatan dan kepentingannya secara global. Dengan perumusan kembali konsepsi kedaulatan kepada konsep yang *relational* atau terbuka, serta semakin besarnya peran organisasi internasional dalam masyarakat internasional baik sebagai *treaty makers* maupun *law makers*, maka pemberian keistimewaan dan kekebalan terhadap organisasi internasional semakin penting untuk menjamin pelaksanaan tugas – tugasnya.

Abstract

The development of international organization that began with the recognition of its variations around 1945 was known as one of the development of international law that opens new international rules, and the most often debated aspect is about the provision of privileges and immunities. The emergence of the doctrine of Responsibility To Protect makes the theoretical foundations of international law which has been generally accepted for many centuries become more fragile. The biggest problem is clearly at the level of state sovereignty. International Organizations that developed activities brought by state's interest, clarify the polemic of the acceptance of a humanitarian intervention. This paper aims to discuss the challenges of international organizations in a humanitarian intervention dealing with these states, and deliver the urgency of a privilege and immunities to them.. By using normative legal research method, this study concluded that the indication of the weakening of the sovereignty, which is reflected for example in the doctrine of the Responsibility To Protect, will not necessarily add to the opposition to the traditional concept of absolute sovereignty, but it will provide possibilities for some countries to project its sovereignty and interests globally. By re-formulate the concept of sovereignty to a relational sovereignty, and the bigger the role of international organizations in the international community as a treaty-makers as well as law-makers, then the privilege and immunities to an international organizations should be applied to assure its functions.

1. Pendahuluan

Dalam Hukum Internasional, negara mulai mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain untuk mengadakan hubungan yang lebih baik. Dari pengalaman dan sejarah di dunia, sifat dari hubungan antar subyek dari Hukum Internasional yang tidak hanya mencakup ruang lingkup negara saja selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan masa dan keadaan. Fluktuasi hubungan itu dapat dijaga dan dipelihara sampai saat ini melalui diplomasi (Suryono dan Arisoendha, 1986 : 13). Sebelum Hukum Internasional modern dicetuskan, wakil dari berbagai negara yang biasa disebut sebagai para diplomat dianggap sebagai orang suci yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini diatur dalam aturan agama dan bukan aturan hukum. Suatu negara dapat saling mengirimkan utusan diplomatiknya pada negara lain dalam naungan aturan agama.

Teori klasik dalam Hukum Internasional menyatakan bahwa Hukum Internasional adalah hukum yang berlaku dalam hubungan antar negara (Dunov, 2002 : 103). Hanya saja pendapat klasik seperti itu nampaknya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan sifat Hukum Internasional saat ini. Meskipun beberapa ahli Hukum Internasional masih menempatkan negara sebagai subyek Hukum Internasional yang memiliki hak dan kewajiban secara penuh (Kusumaatmadja, 1990 : 68), namun dalam perkembangannya subyek Hukum Internasional telah bertambah menjadi termasuk *non-state international legal person* (Ott, 1987 : 75). Termasuk dalam kategori *non-state international legal person* ini adalah individu-individu, organisasi-organisasi internasional dan *Non-Governmental Organization*.

Ian Brownlie berpendapat setidaknya terdapat tiga kriteria yang bila salah satunya telah dapat dipenuhi maka sebuah entitas dapat memperoleh status sebagai subyek Hukum Internasional, kriteria tersebut adalah (Brownlie, 1990 : 677 – 686) : pertama, adanya kapasitas untuk melakukan gugatan dalam hal terjadi pelanggaran Hukum Internasional. Kedua, adanya kapasitas untuk menandatangani perjanjian internasional.

Ketiga, adanya *privilege* dan imunitas yang lahir dari *natural jurisdiction*. Kriteria ketiga ini umumnya secara khusus hanya dimiliki oleh negara karena memiliki wilayah dan kedaulatan atas wilayah tersebut. Sehingga berdasarkan kriteria diatas, *legal personality* dalam Hukum Internasional dapat diartikan sebagai adanya kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan Hukum Internasional.

Dalam pandangan yang luas, negara – negara tetap menjadi *principal legal persons* dalam Hukum Internasional, namun tidak dapat dipungkiri, kehadiran organisasi internasional dan organ – organnya telah mengubah pandangan tersebut (O'Brien, 2001 : 735).

Organisasi internasional yang memang beranggotakan berbagai negara-negara didirikan bertujuan untuk menangani masalah internasional ataupun memfasilitasi kepentingan kerjasama di dunia internasional. Beberapa pengakuan terhadap keberadaan organisasi internasional banyak diberikan atas dampak positifnya dalam dunia internasional. Beberapa resolusi yang dikeluarkan organisasi internasional dan konferensi – konferensi yang dilaksanakan oleh beberapa NGO seringkali memberikan tekanan yang sangat berarti bagi perkembangan Hukum Internasional (Paulus, dalam Armstrong, 2009 : 44).

Kesadaran akan berorganisasi dalam dunia internasional seolah – olah memberikan “tekanan” tersebut ruang yang besar dalam menciptakan keluasan baru dalam Hukum Internasional, seperti misalnya kekebalan dan keistimewaan yang setara dengan yang diberikan kepada negara. Beberapa kekebalan dan keistimewaan ini kemudian berkembang menjadi sebuah kebiasaan baru, karena adanya bukti – bukti praktik yang dilakukan oleh beberapa negara yang diterima sebagai *general practice* yang diterima sebagai hukum (Sinclair, 1973 : 3).

Hukum Internasional belum mengatur secara tersendiri mengenai hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara. Selama ini hubungan diplomatik antara organisasi internasional diatur secara perjanjian tersendiri oleh organisasi

internasional maupun negara yang bersangkutan dan belum ada ketentuan Hukum Internasional yang mengatur mengenai hubungan diplomatik ini secara umum yang dapat digunakan oleh semua hubungan diplomatik yang menyangkut organisasi internasional dengan negara. Beberapa kongres maupun konferensi di dunia internasional, yang lebih banyak membicarakan tentang penyelesaian masalah – masalah internasional, persoalan politik, serta penentuan langkah – langkah di bidang sosial dan ekonomi (Satouw, 1958 : 303), sangat sedikit membicarakan kekebalan dan keistimewaan tersebut.

Keistimewaan dan kekebalan hukum yang diberikan kepada organisasi internasional sering berada di sekitar penanganan persoalan yang ditimbulkan oleh para anggota organisasi tersebut ketika bermasalah dengan hukum lokal suatu negara. Pertanyaan tentang imunitas organisasi internasional, khususnya dalam konteks perselisihan kerja antara pekerja organisasi dengan negara tempat organisasi internasional tersebut berada, adalah persoalan yang sangat dekat dengan peradilan administrasi, yang telah dibentuk justru untuk tujuan menyelesaikan sengketa antara organisasi internasional dan pekerja mereka dengan cara yang dapat diprediksi (Reinisch, 2007). Pemberian kekebalan ini juga untuk memperlancar peran dan fungsi organisasi internasional tersebut. Persoalannya, hukum nasional sebuah negara serta kedaulatan negara semakin dipertanyakan.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menelaah permasalahan pokok yakni pertentangan tentang konsep antara kedaulatan negara dan pemberian keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional dalam sebuah intervensi kemanusiaan. Lebih lanjut permasalahan pokok tersebut dirinci menjadi beberapa masalah yakni bagaimanakah erosi perkembangan konsep kedaulatan negara yang ada hingga saat ini, bentuk – bentuk keistimewaan dan kekebalan terhadap organisasi internasional yang bagaimanakah yang menyebabkan terjadinya pertentangan dengan konsep kedaulatan negara, dan urgensi apa yang ada sehingga redefinisi konsep kedaulatan negara serta pemberian keistimewaan dan kedaulatan negara

sangat diperlukan dalam sistem internasional saat ini.

Dengan menganalisis permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep kedaulatan negara yang tepat dalam sistem internasional, mengemukakan keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional yang berkembang dalam era interdependensi saat ini, serta memaparkan urgensi perlunya pemberian keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional dalam menjamin terlaksananya fungsi – fungsinya.

2. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka (Soekanto dan Mamudji, 2007 : 13 – 14). Namun, jenis penelitian dalam tulisan ini dapat dilihat dari beberapa variasi.

Pertama, berdasarkan variasi lingkup ilmu hukum, maka penelitian ini adalah penelitian hukum positif. Dalam hal ini adalah penelitian tentang apa yang terkandung dalam berbagai perjanjian internasional tentang kedaulatan negara dan pemberian keistimewaan dan kekebalan terhadap organisasi internasional, baik sebagai doktrin maupun sebagai aturan hukum positif dan penerapannya dalam sistem hukum internasional saat ini.

Kedua, berdasarkan variasi hakikat ilmu hukum, maka penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian hukum dasar sepanjang menyangkut kedaulatan negara dan pemberian keistimewaan dan kekebalan terhadap organisasi internasional, dengan penelitian ilmu hukum terapan sepanjang menyangkut penggunaannya dalam sebuah intervensi kemanusiaan.

Ketiga, berdasarkan tujuan penelitian ilmu hukum, maka penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif yakni dengan menggambarkan suatu kebenaran kedaulatan negara dan pemberian keistimewaan dan kekebalan terhadap organisasi internasional seperti apa adanya, penelitian hukum eksplikatif yakni menjelaskan dan mengevaluasi

penerapan teori – teori terhadapnya, dan penelitian hukum preskriptif yakni dengan memaparkan urgensi redefinisi terhadap kedaulatan negara dan pemberian keistimewaan dan kekebalan terhadap organisasi internasional dalam sebuah intervensi kemanusiaan.

Keempat, berdasarkan sifat kebenaran hukum, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu kesesuaian sesuatu dengan ketentuan hukum yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah pelaksanaan doktrin kedaulatan negara dan pemberian keistimewaan dan kedaulatan negara dalam sebuah intervensi kemanusiaan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Erosi Perkembangan Kedaulatan Negara

1. Konsep dan Teori Klasik Yang Berkembang Tentang Kedaulatan Negara.

Kedaulatan negara dalam perkembangannya tidak akan terlepas dari pandangan tradisional yang absolut dan tidak dapat dibagi, yang hingga kini masih melekat dengan sebagian besar negara di dunia. Untuk memahami lebih mendalam tentang hal ini, penulis akan mengemukakan beberapa gagasan tentang kedaulatan negara.

a. Jean Bodin, Kedaulatan Yang *The Absolute and Perpetual*

Pada masa pencerahan, terminologi kedaulatan mulai diperkenalkan ke dalam ilmu politik oleh Jean Bodin dalam bukunya "*Les Six Livres De La Republique*" pada tahun 1577, yang pada masa kini didiskusikan para ahli sebagai standar kedaulatan yang paling komprehensif, nyata, dan menjadi tolak ukur perkembangan konsep kedaulatan selanjutnya, misalnya oleh Matthew S. Weinert disebut sebagai *Hierarchical Sovereignty* (Weinert, 2007 : 33), dan oleh Raia Prokhovnik dengan *Ruler Sovereignty* (Prokhovnik, 2007 : 13).

Teori kedaulatan yang dikemukakan Bodin dimuat dalam bukunya *The Six Books of the Commonwealth* dengan beberapa kalimat terkenal tentang kedaulatan yang didiskusikan banyak ahli seperti "*power to make law binding on subjects . . . regardless*

of their consent" (Weinert, 2007), yang menurut Weinert kalimat ini adalah keterangan jelas mengenai pendapat Bodin tentang arti dari kedaulatan itu sendiri, yang menempatkan kedaulatan sebagai *power* utama dan tertinggi yang membuat hukum menjadi terikat pada subjek – subjek tertentu, yang tentunya berdasarkan *consent* terlebih dahulu, "*no one who is subject either to the law or to some other person*" (Weinert, 2007), yang seperti seolah – olah "dikutuk" oleh Weinert karena kedaulatan yang dikemukakannya cukup radikal dengan adanya kebebasan dari kungkungan hukum dan apapun juga, dan yang paling terkenal di antaranya adalah "*sovereignty is that absolute and perpetual power vested in a commonwealth*" (Agnew, 2009 : 52, Prokhovnik, 2007 : 15, Mostov, 2008 : 20, Hinsley, 1986 : 120).

Agnew dan beberapa ahli yang lain masing – masing memiliki pandangannya tentang teori Bodin yang menuju pada sebuah konsep entitas monarkhi. Raia Prokhovnik sendiri menyandingkan pendapat Bodin ini dengan konsep *rechstaat* milik Immanuel Kant untuk menjaga keberadaan hukum di dalam sebuah entitas, yang dipetakan oleh Julie Mostov dengan konsep *internal sovereignty* dan Weinert dengan *democratic sovereignty*.

Hinsley sendiri menyatakan bahwa Jean Bodin yang sebelumnya "mengeluarkan" hukum dari kedaulatan pada akhirnya bergulat tentang hubungan antara hukum dan kedaulatan ketika adanya kebutuhan akan kekuatan yang menjamin integrasi antara pemerintah dan masyarakat. Integrasi yang dimaksud adalah hukum.

Yang dimaksud Bodin dengan *Absolute* adalah bahwa yang berdaulat harus diapagari dengan kewajiban dan syarat – syarat, harus memiliki kemampuan untuk mengatur tanpa adanya persetujuan dari subjek yang diatur, tidak diikat oleh hukum yang sudah ada sebelumnya, dan tidak bisa terikat oleh hukumnya sendiri karena dianggap tidak logis, sedangkan *perpetual* mengandung makna bahwa kedaulatan ini tidak hanya sementara karena bersifat darurat semata, karena siapapun yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan batas waktu terhadap sebuah

kekuasaan pemerintahan seharusnya memiliki posisi di atas kekuasaan itu, yang harus dilaksanakan apabila kekuasaan tersebut absolut (Encyclopedia Britannica Online, 2014).

Pada intinya, kedaulatan yang dikemukakan Bodin adalah kekuasaan tertinggi yang digunakan untuk menentukan hukum dalam suatu negara, sifatnya tunggal, absolut, asli, abadi, tidak dapat dibagi – bagi, dan mendapatkan legitimasinya secara terus menerus. Kedaulatan hanya tunduk pada perintah Tuhan dan Hukum Alam, tidak dibatasi oleh konstitusi dari manapun juga, berada di atas hukum positif, karena sebuah kesepakatan hanya dapat disepakati oleh para pihak yang berdaulat apabila Tuhan ataupun alam menghendakinya (Oppenheim, 1954 : 121). Konsep kedaulatan dari Bodin ini menggambarkan kekuasaan raja dalam lingkup kerajaan, dan kekuasaan masyarakat dalam lingkungan demokrasi.

b. Jean Jacques Rousseau, Kedaulatan Yang *Inalienable, Indivisible, and Infallible*

Perbandingan konsep kedaulatan dalam teori Kontrak Sosial yang patut dikemukakan adalah pandangan dari Jean Jacques Rousseau lewat bukunya *Du Contract Social* (1762), yang berbicara tentang kedaulatan dan hak – hak yang didapatkan darinya. Kedaulatan oleh Rousseau dianggap sebagai sebuah keinginan bersama, adalah sebuah kekuatan yang tidak dapat dicabut karena sebuah keinginan tidak dapat dipindah – pindahkan berdasarkan premis bahwa keinginan itu adalah hal bersama (Costa, dalam Costa dan Zolo, 2007 : 79), diilustrasikan dengan kata “*moi commun*”, dianggap Rousseau sebagai dasar penguat dari kedaulatan itu, karena sebuah badan yang dibangun berdasarkan keinginan bersama tidak akan mungkin *menghancurkan* dirinya sendiri, tetap bersifat *indivisible* dan *infallible* serta dianggap selalu benar, namun ditentukan dan dibatasi oleh tujuan bersama yang diaplikasikan lewat hukum (Rousseau, dalam Domingo, 2010 : 67).

Pendapat Rousseau ini memiliki kesesuaian dengan perkembangan konsep kedaulatan yang sudah ada terlebih dahulu seperti John Locke, John Austin, Immanuel Kant,

Montesquieu, dan lain – lain. Bagi Rousseau, hukum adalah keputusan yang berasal dari keinginan bersama berdasarkan tujuan yang sama, namun demikian keinginan bersama tersebut selalu menuju pada kebaikan semata, meskipun tidak akan selalu benar, sehingga memunculkan kebutuhan adanya pembuat peraturan yang tidak memiliki otoritas, yang hanya merupakan penyusun dan pengusul, dan hasil usulannya diterapkan oleh masyarakat lewat keinginan bersama (Benhabib, dalam Rosenthal dan Barry, 2009 : 191), digambarkan dengan kondisi yang *legitimate but unjust, unanimous but unwise*.

Menurut Rousseau, keinginan bersama memiliki beberapa karakteristik yang unik, yaitu pertama berkarakter *inalienable* atau tidak dapat dicabut. Kekuasaan, menurut Rousseau dapat dipindahkan, namun tidak dengan keinginan bersama, karena tidak mungkin bagi organ manapun dalam sebuah entitas untuk dapat menjalankan sebuah kedaulatan sambil menyelamatkan kedaulatan dari organ itu sendiri Merriam JR, 2001 : 17). Maksudnya adalah apabila masyarakat berjanji untuk mematuhi para pemberi peraturan, mereka pada kenyataannya akhirnya hancur dan mengakibatkan sebuah negara tidak ada lagi karena kehilangan salah satu komponen utamanya, sehingga Rousseau mencoba untuk mencegah terjadinya hal demikian dengan sebuah konsep *voluntary act*, agar sebuah negara tidak dikontrol oleh keinginan individu semata (Rousseau, dalam Merriam JR, 2001 : 17).

Karakteristik *indivisible* merupakan karakter yang dideskripsikan oleh Rousseau dengan “*the one or not at all*”, dengan premis bahwa penjabaran dari kedaulatan, seperti kekuasaan legislatif dan eksekutif dapat dipisahkan, namun keinginan bersama sebagai konsep kedaulatan secara keseluruhan adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dibagi atau dengan istilah *indivisibility*, berkembang pada zaman Revolusi Perancis sebagai konsep yang kemudian melahirkan teori – teori tentang kedaulatan negara di masa mendatang (Zolo dalam Costa dan Zolo, 2007 : 14). Karakter yang merupakan pelengkap dari *inalienable* dan *indivisible* adalah *infallible*, yang dideskripsikan Rous-

sebagai sesuatu yang dianggap selalu benar dan cenderung kepada kesejahteraan bersama (Rousseau dalam Merriam JR, 2001 : 18). Rousseau mengakui bahwa pada saat tertentu sebuah keinginan bersama dapat saja menipu, tapi secara keseluruhan, kecenderungan dari keinginan bersama itu adalah untuk kebaikan, karena kedaulatan sudah seharusnya seperti itu.

Semakin berkembang sebuah Negara, maka kepercayaan terhadap otoritas masyarakat ini juga semakin dibutuhkan, namun di sisi lain potensi penyalahgunaan wewenang juga semakin besar, yang memunculkan adanya keperluan yang semakin besar terhadap kedaulatan. Baginya, entitas yang memerintah untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak akan pernah bisa dikatakan sebagai hukum. Maxim yang cocok dengan pendapat Rousseau ini adalah apa yang dikemukakan oleh Seydel dengan *“there is no law without sovereign”* (Stallybrass, 1918, 80).

Kristalisasi konsep kedaulatan ini menelurkan konsep – konsep yang cukup radikal dan revolusioner, yaitu perkembangan dengan gagasan individualistik yang mengedepankan kedaulatan yang absolut, dimiliki secara terus – menerus, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisah – pisahkan, tidak dapat diprotes karena memiliki kebenaran yang hakiki, yang dibungkus dengan konsep keinginan bersama dan diikat dengan sebuah kepribadian. Konsep ini kemudian mendapat banyak tentangan pada masa selanjutnya.

c. John Austin, *“Law Consist of Commands of the Sovereign”*

Gambaran konsep “kontrak” yang dimaksudkan Pufendorf dengan mencari hubungan antara hukum dan kedaulatan salah satunya dikemukakan oleh John Austin, seorang penganut positivisme hukum yang melihat hukum sebagai sebuah fenomena sosial, dengan teorinya *“law consists of commands of the sovereign who enforces them through sanctions”* (Maris dan Jacobs, 2011 : 15).

Austin menghubungkan kedaulatan dengan hukum dengan membawa kita pada pandangan bahwa hukum terdiri dari perintah – perintah suatu pihak yang berdaulat lewat sanksi – sanksi, meskipun selanjutnya

disaring oleh H.L.A.Hart lewat bukunya *The Concept of Law* bahwa hukum itu bukan semata – mata kekuasaan belaka untuk kepentingan otoritas hukum yang tertinggi, melainkan berdasarkan aturan yang diterapkan lewat otoritas (Hart, 1994, dalam Maris dan Jacobs, 2011 : 15).

Hart mengkritik pendapat Austin bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang memfasilitasi keinginan individu – individu tertentu yang tidak terkontrol, hanya dengan menggunakan prosedur tertentu pada situasi khusus, yang menciptakan hak dan kewajiban dalam bingkai hukum yang memaksa (Hage dan von der Pfordten, 2009 : 70 – 71). Namun demikian, pendapat Austin yang menganggap bahwa hukum asalnya dari perintah entitas yang berdaulat, memunculkan salah satu konsep tentang kedaulatan yaitu kedaulatan adalah kewenangan sebuah individu atau kelompok yang memberikan perintah kepada anggota sebuah masyarakat dengan sifat dasar patuh, dan individu atau kelompok tersebut tidak memiliki kewajiban untuk patuh pada kekuasaan lain yang lebih tinggi (Maris dan Jacobs, 2011 : 16).

Austin mengartikan *“sovereign”* dengan *“the person or group whose commands the members of a society are in the habit of obeying, without itself owing obedience to any higher authority.”* Meskipun kedaulatan dapat disarikan dari pendapat Austin, namun ketepatan arti terhadap sebuah kedaulatan masih perlu digali lebih dalam lagi karena sifat masyarakat yang tidak semuanya memiliki kepatuhan yang sama dalam tatanan kehidupan, apalagi ketika memasuki tataran internasional dengan sendi – sendi sosial yang tidak akan mungkin sama. Konsep kedaulatan yang mengemuka dalam pendapat ini adalah kekuasaan tertinggi atas entitas masyarakat, dan ditentukan oleh hukum.

Persoalan terhadap teori dari John Austin adalah konsep yang dikemukakannya memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau kontrol dimana elemen otoritas pada akhirnya masih memiliki kekurangan dan dianggap sebagai sebuah kelemahan karena kewajiban, yang seharusnya muncul dari adanya perintah dari pihak yang berdaulat karena merupakan fondasi dari sebuah oto-

ritas dan memerlukan adanya pemenuhan, diabaikan (Nagan dan Haddad, 2012). Teori ini juga terserap ke pandangan konvensional dari hukum dan memperkuat posisi konsep kedaulatan bukan hanya di tataran *municipal law* tapi juga dalam Hukum Internasional (Stumpf, dalam Nagan dan Haddad, 2012).

Perkembangan konsep yang ditawarkan oleh Austin dipakai sebagai salah satu teori oleh *Congress of Vienna* yang kemudian dikenal dengan *Concert of Europe* (Watson, dalam Nagan dan Haddad, 2012 : 452). Namun beberapa ahli berpendapat bahwa teori dari Austin yang kelihatannya masuk akal, yang pada pokoknya membatasi hukum yang memberikan kompetensi kepada pihak yang berdaulat, sebenarnya bukanlah sebuah hukum namun hanyalah sebuah *positive morality* (Rumble, 1981).

Pandangan Austin ini bertentangan dengan perkembangan Hukum Internasional yang sudah ada selama berabad – abad, yang sangat besar dipengaruhi oleh gagasan tentang *ius gentium* dan perkembangan Hukum Internasional yang lain (D’Entreves, dalam Rumble, 1981). Demikian juga dengan Grotius, yang mengemukakan pendapatnya tentang integrasi dari kemerdekaan dan otonomi negara berdaulat dan tantangan dari perkembangan hubungan antar negara yang sudah diatur pada periode perang dan masa damai. Konsep yang dikemukakan adalah pembedaan yang memadai dari realitas sebuah negara dan validasi sebuah alasan untuk digunakan sebagai dasar untuk hukum antarbangsa dari negara – negara (Grotius, 1625).

2. Kedaulatan Pada Zaman Modern dalam *External (State) Sovereignty*

Dalam perkembangan konsepsi kedaulatan, bidang yang paling mengemuka dalam studi tentangnya adalah ilmu politik. Kedaulatan sering memiliki sedikit konotasi yang bervariasi dalam cabang – cabang ilmu politik, namun selalu mengindikasikan konsep kekuasaan tertinggi ataupun otoritas yang sah dalam beberapa hal tertentu, dan harus diakui, merupakan terminologi yang sangat penting dalam Hukum Internasional dan filosofi politik (Coker, dalam Seligman

dan Johnson, 1957 : 265). Dengan kata lain, subyek yang memiliki hak dan kewajiban inheren diberikan oleh Hukum Internasional adalah negara, dan sebuah komunitas tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara kecuali bebas dari kontrol hukum dari komunitas lain dan bebas secara hukum untuk menentukan bentuk – bentuk hubungannya dengan komunitas lain kecuali membatasi dirinya sendiri lewat sebuah kesepakatan ataupun sukarela.

Elemen kunci yang mungkin paling memiliki hubungan dengan sifat absolut dari kedaulatan adalah eksklusivitas yurisdiksi yang dimiliki oleh sebuah entitas, karena derajat kebijakan mengenai sebuah sifat absolut kedaulatan dari sebuah entitas sangat mungkin berbeda bahkan bertentangan dengan entitas lain yang memiliki hak untuk menentukan kedaulatannya. Seperti misalnya yang dikemukakan oleh Max Weber yang diteliti oleh Kenneth Newton, bahwa kedaulatan adalah monopoli dari sebuah komunitas yang mengklaim memiliki kewenangan untuk melakukan kekerasan di dalam sebuah yurisdiksi tertentu, dan oleh karena itu kelompok lain yang mengklaim hak yang sama dengan itu harus diperdebatkan tentang posisi kedaulatannya, apakah mereka terbukti tidak memiliki legitimasi yang benar, ataupun dipertentangkan kemudian terbukti tidak memiliki kedaulatan sama sekali untuk melakukannya (Newton, 2005 : 22).

Kemajuan berbagai bidang dalam bentuk perkembangan teknologi, kemunculan berbagai organisasi internasional dan entitas – entitas baru baik negara maupun non – negara, struktur sosial kemasyarakatan dalam tataran internasional maupun nasional yang semakin berubah, dan fenomena – fenomena lain seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia, kerjasama korporasi lintas negara, sampai pada kompetisi politik baik nasional maupun internasional, dapat saja menentukan derajat eksklusivitas yang merupakan elemen sifat absolut dari kedaulatan.

Konsep kedaulatan yang banyak ditawarkan oleh para ahli sejak zaman klasik sampai pada abad ke – 19 sangat lekat dengan apa yang disebut dengan *internal sovereignty* (Merriam JR, 2001, Peters, 2009,

Potter, 2004, Verellen, 2010, Tokar, 2001), yaitu kedaulatan yang berfokus pada relasi antara yang berdaulat dengan subjek yang didauletnya, antara negara dengan rakyatnya, yang selalu diawali dengan kekuasaan absolut dari pemegang kedaulatan, namun perkembangan teori kedaulatan selanjutnya yang merambah pada konsep *nation-state* sejak kemunculan *the League of Nations* yang kemudian menjadi *United Nations* dengan tujuan utama untuk menjaga kelangsungan perdamaian internasional (Riyanto, 2012 : 8 – 9, Goodrich dalam Wells, 2005), yang meskipun pendirian *League of Nations* gagal namun kemudian diikuti oleh pembentukan *United Nations* merupakan salah satu tonggak sejarah pembentukan Hukum Internasional baru yang sangat menyentuh konsep – konsep kedaulatan, meskipun ada pendapat bahwa pendirian *United Nations* tidak akan mengganggu kedaulatan dari negara anggotanya, sangat mungkin mengikis eksklusivitas dari yurisdiksi yang absolut, sehingga pergeseran makna kedaulatan para era *state sovereignty* menjadi sebuah perdebatan yang menjadi konsumsi rutin dari para ahli Hukum Internasional.

Dalam Hukum Internasional, kedaulatan negara pada umumnya sering dihubungkan dengan kualifikasi yang paling esensial untuk menentukan keanggotaan sebuah negara masuk dalam masyarakat internasional. Negara, dalam lintasan sejarah sampai saat ini, masih tetap merupakan subjek utama dan jantung dari setiap pembahasan tentang tata aturan Hukum Internasional (Higgins, 1994 : 39, Aust, 2010 : 15). Berdasarkan lintasan teori dan konsep tentang kedaulatan yang sudah dikemukakan di atas, yang mengangkat subjek – subjek pendukung kedaulatan seperti masyarakat dan wilayah, maka Negara merupakan entitas paling utama untuk menjalankan konsep kedaulatan itu sendiri seperti yang disepakati dalam Konvensi Montevideo 1930, sebuah entitas dikatakan Negara apabila mampu menunjukkan kriteria – kriteria “*a permanent population, defined territory, a government, dan capacity to enter into relations with other States*”. Berbagai konsep tentang kedaulatan yang berkembang dalam Hukum Internasio-

nal merupakan bagian dari diskursus yang tidak pernah berhenti bahkan kontroversial dan belum pernah disetujui pengertian yang komprehensif tentangnya sampai saat ini, seperti yang dikemukakan oleh Oppenheim dengan :

“there exists perhaps no conception the meaning of which is more controversial than that of sovereignty. It is an indisputable fact that this conception, from the moment when it was introduced into political science until the present day, has never had a meaning which was universally agreed upon.” (Oppenheim dalam Nagan dan Hamner, 2003 : 1).

Terlepas dari berbagai konsep yang mengindikasikan cara – cara untuk menentukan perolehan kedaulatan menurut Hukum Internasional oleh suatu negara dengan memperhatikan etika yang mulai diterima secara umum oleh para ahli (Riyanto, 2012 : 8), baik secara *occupation, prescription, cession, accretion, dan conquest*, yang merupakan konsep tradisional secara sistematis yang pertama kali diperkenalkan pada dunia internasional, dan merupakan diskusi serta objek penelitian yang tidak pernah berhenti dibicarakan para ahli hingga kini (Duncan, 2012 Harry, 2013, United Nations Committee of the Association of the Bar of the City of New York, 2012, Juwana, 2001), konsep kedaulatan negara dalam hubungan antar negara merupakan pembahasan yang melintasi wilayah internal dalam hubungannya dengan kedaulatan lain baik negara maupun entitas non – negara. Hal ini menimbulkan masalah dalam ranah Hukum Internasional yang melekat dalam setiap perdebatan para ahli, seperti yang dikemukakan Herbert Briggs yakni apabila adanya hubungan antar negara tersebut menimbulkan relasi antar kedaulatan negara, yang sangat memungkinkan memunculkan sebuah intervensi terhadap kedaulatan negara lain, maka legitimasi dari intervensi tersebut akan menjadi sebuah pertanyaan besar (Briggs, 1939).

Pendapat ini diberikan Briggs pada saat memutuskan perkara *Arantzazu Mendi*, yang menetapkan bahwa konsep kedaulatan terserap dalam sebuah pemerintah yang secara *de facto* menerapkan kontrol administratif

dalam sebuah wilayah dan tidak memiliki hubungan subordinat dengan pemerintahan lain di wilayah tersebut ataupun dengan negara berdaulat lain. Herbert Briggs memaparkan berbagai perdebatan para ahli pada saat itu terkait definisi kedaulatan yang dikemukakan dalam kasus ini.

Sebelum abad ke – 19, imunitas negara berdaulat dari proses – proses yudisial dan penerapan yurisdiksi terhadap pengadilan nasionalnya merupakan sebuah hal yang absolut. Selain kedaulatan, konsep penting lain yang mendasari eksklusivitas sebuah negara berdaulat dari dunia luar adalah *equality of the states*, yang juga telah diakui oleh *United Nations* dalam *UN Charter Article 2.1* yang berbunyi :*“The Organization based on the principle of the sovereign equality of all its Members.”* Terkait hal ini, kedaulatan dapat saja berarti kekuasaan untuk membentuk hukum yang didukung oleh seluruh kekuatan memaksanya dalam penerapannya, sehingga sebuah negara berdaulat memiliki sebuah *suprema potestas* dalam batasan wilayahnya sendiri (Bankas, 2005 : 7).

Pencarian terhadap derajat absolut, eksklusivitas yurisdiksi, dan persamaan hak dan wewenang bagi tiap negara, membawa kita pada konsepsi tentang negara berdaulat, yang dapat berarti negara yang subjek atau penduduknya secara sukarela memiliki kepatuhan terhadapnya, dan bukan merupakan subjek dari negara ataupun entitas lain, memiliki posisi yang tegas dalam hubungan dengan negara lain, dan terwujud dalam relasi baik internal maupun eksternalnya (Snyman, 2009).

Esensi dari bernegara adalah kedaulatan, yang merupakan prinsip dimana setiap negara hanya mengikuti perintah dari dalam negerinya dan tidak bertanggungjawab terhadap komunitas internasional yang lebih besar kecuali ketika telah bersepakat untuk melakukannya (Bederman, 2006 : 52). Kesepakatan untuk bertanggungjawab terhadap komunitas internasional dengan sendirinya melahirkan konsep berlawanan dari kedaulatan itu sendiri, atau setidaknya konsepnya berubah dan berkurang.

Perubahan ataupun pengurangan konsep kedaulatan sebenarnya sudah mu-

lai terjadi sejak akhir abad ke – 19 dan awal abad ke – 20, dimana kontroversi tentang konsep *absolute* dan *indivisible* dari kedaulatan ini perlahan – lahan mulai tenggelam (Calhoun dalam Cralle, 1851).

Sejak *Treaty of Westphalia* yang memunculkan prinsip integritas teritorial dimana kedaulatan diinterpretasikan sebagai kapasitas hukum yang menempatkan kewenangan negara di atas semua kewenangan hukum di luar negara, perubahan paradigma tentang kedaulatan negara tidak pernah berhenti dikarenakan faktor – faktor yang telah penulis kemukakan sebelumnya, ditambah dengan fase Perang Dunia II dan pembentukan, perkembangan, serta peran *United Nations* untuk kepentingan bersama semua negara. Kekuatan absolut yang diklaim oleh negara berdaulat kini harus berhadapan dengan keberadaan organisasi internasional dan *inter-governmental bodies* lain yang mendukung adanya sebuah *collective action* dan *state accountability to an international community* (Kelleh, 2010 : 12), dan menciptakan erosi paradigma kedaulatan yang sangat besar.

3. Kedaulatan Secara Positif dalam Institutionalisme Lewat Organisasi Internasional

David Kennedy dan Chris Tennant mengidentifikasi bahwa peningkatan dramatis selama dua dekade terakhir dalam volume karya ilmiah bertujuan untuk memikirkan kembali dasar-dasar Hukum Internasional dan untuk menanggapi tren terbaru dalam politik, sosial dan teori hukum (Kennedy dan Tennant, 1994 : 418). Mirip dengan teori Hukum Internasional, teori hubungan internasional tidak lagi terbatas pada pilihan antara sinisme *realism* atau *utopianist liberalism*. Salah satu alternatifnya adalah institusionalisme, sebuah studi tentang rezim. Rezim yang dimaksud adalah prinsip-prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan dengan mempertemukan ekspektasi para pelaku (Krasner : 1985).

Koneksi antara konsep Institutionalisme dan Hukum Internasional sangatlah erat (Abbot, 1989 : 406), sehingga institusionalisme sangat tertarik dalam pembentukan rezim, baik tentang faktor yang menyebabkan gegigihan ataupun kematian rezim, kategorisa-

sinya, dan konsekuensi dari adanya pembentukan rezim (Slaughter, 1985).

Konsep institusionalisme semakin jelas dan dapat diterima sebagai jalan keluar dengan mempertimbangkan *Agency Theory* dari Jan Wouters dan Philip De Man yang diterapkan dalam organisasi internasional, menyiratkan bahwa negara – negara tertentu membentuk organisasi internasional (*agent*) untuk menyelenggarakan beberapa fungsi yang dapat memberikan keuntungan kepada setiap anggotanya (Wouters dan De Man, 2009 : 4).

Dengan adanya *Agency Theory* ini, maka *legal personality* sebuah organisasi internasional sebagai bentuk nyata dari konsep institusionalisasi mendapatkan keabsahannya secara teori (Hafner, 2007), seperti yang dielaborasi oleh Gerhard Hafner bahwa *legal personality* dari organisasi internasional bukan hanya muncul dari kepentingan hukum, namun juga dari kepentingan politik dunia, yang mendapatkan pengesahannya dari instrumen – instrumen internasional seperti *Vienna Convention on the Law of the Treaties* dengan pendapat : “*international organizations possess the capacity to conclude treaties which is necessary for the exercise of their functions and the fulfilment of their purposes.*” (bagian *conclusion* dari karya Hafner dengan mengutip kalimat dari *The Work of International Law Commission* 1996). Di sini organisasi internasional mendapatkan kekuatan untuk membuat perjanjian internasional yang mengikat (*treaty making power*).

Dalam menjalankan fungsinya sesuai *Agency Theory* dengan keabsahan lewat *legal personality* yang diberikan kepadanya, maka organisasi internasional memerlukan sebuah bingkai konseptual yang jelas dan komprehensif. Persoalan ini dapat dilihat dengan pendekatan *Global Administrative Law* seperti yang dikemukakan oleh Benedict Kingsbury dan Lorenzo Casini, dengan mengemukakan tiga alasan yaitu pertama, adanya permintaan yang begitu banyak akan akuntabilitas dari organisasi internasional, yang jika diatur dengan baik maka akan menimbulkan berbagai penyalahgunaan kewenangan di dalamnya seperti dicontohkan Dewan Keamanan PBB dalam keterlibatannya di program

perminyakan dan makanan, kedua, adanya berbagai variasi perbedaan institusi organisasi internasional dalam lingkungan pemerintahan dunia yang lebih luas yang secara horizontal antara organisasi internasional dan aktor – aktor global lain, dan secara vertikal antara organisasi internasional satu sama lain, negara, dan administrasi nasional lain, yang dapat dianalisa dengan *inter-public law* yang diakomodasikan oleh *Global Administrative Law*, dan ketiga, aktivitas organisasi internasional dapat memproduksi dan menerapkan berbagai aturan, prinsip, keputusan, *soft-law*, dan *non-legal norms* yang baru, yang saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya (Kingsbury dan Casini, 2009).

Konsep institusionalisme lewat organisasi internasional sangat mungkin memunculkan *nascent global state* (negara global yang baru), yang memiliki sifat kapitalis, dan berkarakter imperialis terhadap negara – negara dunia ketiga (Chimni, 2004 : 1). Meskipun demikian, konsep ini dapat dibangun kembali dengan mengubah aturan main, melembagakan kembali beberapa bentuk *global citizenship*, menetapkan proses negosiasi dan pengambilan keputusan secara demokratis, menjadikan lembaga internasional dan para pejabatnya bertanggung jawab terhadap Hukum Internasional, menggerakkan organisasi Hak Asasi Manusia internasional untuk mengangkat penyebab adanya kaum marjinal dan tertindas, serta menjadikan perusahaan – perusahaan transnasional lebih akuntabel (Chimni, 2004 : 1). Pembangunan kembali konsep institusionalisme yang lebih bertanggung jawab terhadap negara – negara dunia ketiga ini, maka proses untuk mencapai *uniform global standards* dapat tercapai meskipun membutuhkan waktu yang tidak cepat.

4. Kedaulatan Dalam Era Interdependensi

Salah satu pandangan yang mengangkat tentang keberadaan *supreme power* untuk menggambarkan keutuhan sebuah kedaulatan adalah gagasan “*irreducible core, the non-negotiable given of any sovereign order*” yang dikemukakan oleh Neil Walker, yaitu ide kedaulatan yang memiliki kekuatan yang utuh dan tidak berubah (Walker, 2003). Berdasarkan gagasan ini, Neil Walker mene-

liti bahwa kedaulatan harus dipandang sebagai bentuk perdebatan tentang klaim masalah eksistensi dan karakter *supreme ordering power* (kekuasaan memerintah tertinggi) dari pemerintahan yang secara khusus diperdebatkan. *Supreme ordering power* ini pada intinya untuk mempertahankan identitas dan status dari sebuah entitas politik, menyediakan sumber yang secara terus – menerus bagi entitas tersebut, dan menjadi kendaraan entitas tersebut bagi pengaturan hukumnya.

Konsep ini merupakan konsep tradisional yang tidak terbantahkan sampai pada abad ke – 20 dengan elemen absolut dan *unlimited freedom* dalam penjabarannya secara internal. Namun pada akhirnya, negara di dunia pada abad ke – 20 mulai menyadari perlunya kerjasama dalam rangka mencapai pengembangan tujuan bersama dan oleh karena itu semua anggota dari komunitas internasional harus bersama – sama memperhitungkan tujuan yang *valid* dari anggota yang lain ketika menerapkan kedaulatannya. Dalam hal ini, negara tidak lagi dapat bertindak secara independen dari negara yang lain, karena adanya peningkatan aspek – aspek kehidupan dalam negeri yang responsif terhadap aktivitas di luar batas negara, meskipun masih ada sisi – sisi lain dari sebuah negara yang terus berkembang tanpa harus memiliki hubungan sama sekali dengan dunia luar . Tendensi ini secara langsung menantang konsepsi tradisional dari kedaulatan sebagai *supreme power* dan *freedom* (Snyman, 2009).

Meskipun mayoritas ahli Hukum Internasional berpendapat bahwa Hukum Internasional didasarkan pada keinginan negara, beberapa di antara mereka memperdebatkan bahwa keinginan negara juga harus dibebankan batasan – batasan tertentu, misalnya lewat *Doctrine of Restrictive Interpretation* (Lauterpacht, 1958 : 300 – 306) yang muncul pada kasus *The Wimbledon*, yang pada intinya merupakan pembatasan terhadap penerapan hak – hak kedaulatan yang muncul pada sebuah perjanjian, konsepsi tentang masyarakat internasional yang tidak boleh terisolasi sehingga hubungan antar negara adalah sebuah kemerdekaan (Snyman, 2009 : 18), ide tentang *co-operation*

dan *co-existence* (Friedman, 1964 : 17), *rules of warfare and weaponry* (Held, 2014), perubahan – perubahan mendasar dalam teori – teori Hukum Internasional khususnya kedaulatan negara (Bartelson, 2006 : 463 – 474), dan lainnya. Masyarakat internasional yang semakin berubah dan selalu bergerak maju, dilengkapi dengan persoalan – persoalan lintas bidang Hukum Internasional seperti misalnya pengaturan Hak Asasi Manusia dalam hukum ekonomi internasional, pengaturan intervensi kemanusiaan dalam negara yang sedang terlibat perang, semakin mendasari akan adanya interdependensi antar negara dalam ranah Hukum Internasional.

Kemunculan interdependensi antar negara memang bukanlah hal baru dalam diskursus para ahli Hukum Internasional saat ini. Meskipun kemunculan entitas – entitas supranasional saat ini semakin banyak, perkembangan yang terjadi dalam proses “institusionalisasi” lewat integrasi dalam era globalisasi masyarakat internasional tidak dapat dihindari. Proses ini mengemuka dalam perkembangbiakan organisasi – organisasi internasional, substitusi gradual antara konsepsi tradisional *co-existence* menuju Hukum Internasional dengan *co-operation*, dan semakin eratnya hubungan yang terjadi dalam *international community*. Efek terpenting yang bisa muncul akibat adanya interdependensi ini adalah munculnya pergeseran dari sistem hukum nasional yang berbeda – beda, ke arah Hukum Internasional dimana batasan – batasan semakin tipis dan perkembangan semakin cepat dan tidak terelakkan melintasi batas – batas negara, sehingga dalam kasus tertentu dapat menyebabkan konflik antara kebijakan nasional dan kepentingan internasional.

Pergeseran makna dari gagasan kedaulatan yang absolut dapat ditemukan dalam kemunculan doktrin *responsibility to protect*. Pemerintahan sebuah negara yang mengadopsi konsep kedaulatan secara penuh harus memiliki batasan – batasan dalam kaitannya dengan konsep kemanusiaan dan kapasitas bertindak secara efektif untuk melindungi warganya dari ancaman terhadap keamanan mereka baik dari luar maupun dari dalam negerinya (Chandler, 2009).

Konsep yang awalnya pernah diberikan oleh Francis Deng tentang tanggung jawab dalam kaitannya dengan kedaulatan, yaitu apabila negara dalam menentukan kebijakan – kebijakan internalnya tidak mampu menyesuaikan dengan standar internasional yang diakui, negara lain bukan hanya sekedar memiliki hak, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi (Ezzioni, 2005), kemudian diformulasikan kembali dengan lebih komprehensif oleh *International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)* sebagai respon atas *Millenium Report* dari *UN Secretary General*.

Formulasi yang ditawarkan adalah otoritas negara memiliki fungsi tanggung jawab melindungi keamanan dan kehidupan dari penduduknya serta meningkatkan kesejahteraan mereka, otoritas politik nasional bertanggung jawab kepada penduduknya secara internal dan kepada masyarakat internasional melalui *United Nations*, dan yang dipertanggungjawabkan adalah tugas maupun kelalaiannya. Dalam pendekatannya dengan konsep kedaulatan, komisi ini mendukung adanya intervensi untuk keperluan perlindungan kemanusiaan ketika ditemukan tindakan yang melukai penduduk, dan negara tempat penduduk tersebut tidak mampu ataupun tidak memiliki kehendak (*unable and unwilling*) untuk mengakhiri krisis tersebut, atau bahkan justru sebagai pelakunya.

Konsep *Responsibility To Protect* akan memunculkan berbagai pertanyaan besar yang menjadi diskursus yang tidak pernah selesai, yaitu mengenai ukuran keadaan untuk melakukan intervensi, siapa yang bisa melakukan intervensi, dan seperti apa justifikasi terhadap intervensi tersebut. Karena konsep *Responsibility to Protect* ini sangat dekat dengan penegakan Hak Asasi Manusia, maka beberapa cara dapat dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan ini, yaitu *pertama*, menentukan terlebih dahulu legitimasi dari kedaulatan sebuah negara.

Sebuah negara dapat saja dikatakan memiliki kedaulatan apabila *internally legitimate*, yaitu apabila mampu menunjukkan bukti bahwa entitas itu mewakili warga negaranya dan secara umum mengakui Hak Asasi Manusia, menunjukkan bukti – bukti moral

sebuah negara, mempertimbangkan kondisi politik, ekonomi, dan militernya, serta kesepakatan rakyat untuk mengakui *supreme power* di negaranya (Teson, 1998 : 57, Carty, 2007).

Kedua, dengan menentukan legitimasi dari kemampuan proteksi negara terhadap rakyatnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Maksudnya, negara dapat dikatakan *legitimate* apabila mampu melindungi rakyatnya bukan sekedar disepakati oleh rakyatnya (hubungan vertikal), tapi juga disepakati oleh masyarakat internasional (hubungan horizontal), misalnya Beberapa pandangan tentang hubungan vertikal misalnya rakyat bersepakat bahwa negara mampu melindungi mereka ketika dalam keadaan perang, dan secara horizontal mampu mengadakan hubungan dengan negara lain tanpa adanya hambatan (Lake, 2003 : 316).

Ketiga, menentukan pihak – pihak mana yang layak untuk melakukan intervensi. Beberapa kondisi yang dapat dipertimbangkan sebagai pihak yang dapat mengintervensi misalnya pihak tersebut harus pantas dan pemerintahannya harus *legitimate* (Newton dan van Deth, 2010 : 22) misalnya apabila kondisi yang diberikan mereka sesuai dengan norma dan nilai dari masyarakat yang diperintahnya, yang dapat dianggap sebagai sebuah monopoli atas penggunaan segala sumber daya yang ada bagi kepentingan masyarakatnya.

Keempat, menentukan kapan sebuah intervensi dapat dibenarkan dan dilakukan. Kondisi – kondisi tentang keperluan adanya intervensi terhadap kedaulatan negara inilah yang merupakan perdebatan yang sangat sulit untuk diterjemahkan dalam setiap tindakan masyarakat internasional. Beberapa kasus yang mengemuka sampai saat ini masih belum mampu memberikan petunjuk secara tepat bagaimana kondisi yang tepat untuk dilakukan adanya intervensi.

B. Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional

1. *Landasan Teori Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Terhadap Organisasi Internasional.*

Sebagai subjek hukum yang mampu

nyai personalitas yuridik internasional yang ditugaskan negara – negara untuk melakukan berbagai kegiatan, organisasi – organisasi internasional dilengkapi dengan hak – hak istimewa dan kekebalan – kekebalan, bukan saja kepada organisasi semata, tetapi juga kepada para pegawainya (Mauna, 2000 : 155). Tujuannya adalah untuk memungkinkan mereka melaksanakan fungsi – fungsinya secara mandiri, tidak berpihak, dan efisien bukan untuk memberikan mereka suatu tingkat atau status pengecualian ekstra teritorialitas mereka (Suherman, 2003 : 89).

Seberapa besar peran dari pemberian keistimewaan dan kekebalan ini tidak dapat dibenarkan begitu saja karena Hukum Internasional tetap mengakui kedaulatan negara meskipun dengan perkembangan yang semakin transisional ke arah degradasi dari sifat absolutnya. Ada setidaknya tiga landasan teori yang dapat dikemukakan tentang pemberian keistimewaan dan kekebalan ini, yaitu *notion of extraterritoriality*, *sovereign dignity of the entities*, dan *theory of functional necessity* (Klabbers, 2002 : 147 – 148).

Mengenai *notion of extraterritoriality*, teori ini tidak dapat diterapkan kepada organisasi internasional, karena hanya diterapkan bagi mereka yang disebut sebagai agen negara, yang memiliki teritori tertentu, dan sejak organisasi internasional tidak memiliki wilayah tertentu, maka teori ini terbantahkan. Organisasi internasional juga tidak dapat disebut sebagai entitas yang memiliki kedaulatan berdasarkan kehendaknya sendiri, dengan mempertimbangkan *Agency Theory*, dimana semua keputusan organisasi adalah kehendak bersama, oleh karena itu gagasan *sovereign dignity of the entities* tidak dapat diterapkan.

Dengan demikian, teori *functional necessity* menjadi sesuatu yang paling sesuai dengan keberadaan organisasi internasional sebagai representasi agen – agen negara. Gagasannya adalah organisasi internasional menikmati kekebalan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan demi menjalankan fungsinya secara efektif, yakni mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan demi menjalankan fungsinya untuk pencapaian tujuannya.

Lebih lanjut, hal ini sering dianggap sebagai dalil normatif, bukan saja faktanya organisasi internasional menikmati keistimewaan dan kekebalan dengan dasar *functional necessity*, namun juga berhak atas keistimewaan dan kekebalan.

Mengenai hak istimewa dan kekebalan ini, Ian Brownlie berpendapat bahwa dalam rangka memfungsikannya secara efektif, organisasi internasional memerlukan beberapa jaminan kebebasan hukum untuk aset – aset mereka, markas besar, dan lain – lain untuk personal dan perwakilan dari negara anggota yang telah terakreditasi pada organisasi tersebut. Hak istimewa dan kekebalan ini menurut Schermers diberikan kepada *Individual Experts*, *Delegates of Members*, *Delegate of Non-Members*, *Delegate of Other Public International Organizations*, dan *Delegates of Private International Organizations and Individual* (Schermers dan Blokker, 2003).

2. Bentuk Hak – Hak Istimewa dan Kekebalan Hukum Terhadap Organisasi Internasional dan Perkembangannya.

Pengaturan tentang keistimewaan dan kekebalan hukum terhadap organisasi internasional sampai saat ini belum memiliki pengaturan yang bersifat umum. Dalam dunia internasional, kita mengenal *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946*, selanjutnya disebut CPIUN, yang diikuti oleh *Convention on the Privileges And Immunities of the Specialized Agencies 1947*, selanjutnya disebut CPISA. Dalam pembukaan CPIUN dengan tegas dinyatakan bahwa pemberian kekebalan bagi *United Nations* diberikan berdasarkan *Article 104* dan *Article 105 UN Charter* dengan alasan untuk memperlancar peran dan fungsi serta kedudukannya di dalam negara anggota, juga negara anggota akan menikmati keistimewaan yang sama di hadapan UN. Sebagai pengembangannya, CPISA memberikan keterangan yang sama pada pembukaannya, dan secara lebih spesifik menerangkan dalam *Section I(ii)* beberapa *specialized agencies* yang diakui dalam konvensi ini. Dalam *Section I(ii)(j)* CPISA diterangkan bahwa ada beberapa *specialized agencies* yang diakui untuk

mendapatkan keistimewaan yang diatur dalam konvensi ini, diatur dalam *Article 57* dan *Article 63 UN Charter*.

Article 57 UN Charter menyebutkan bahwa *specialized agencies* tertentu dibentuk oleh perjanjian – perjanjian internasional antar negara, yang diberikan tanggung jawab internasional dalam berbagai bidang sesuai *Article 63 UN Charter*, dan harus dibawa ke hadapan UN untuk mendapatkan kedudukannya. Bidang – bidang tertentu yang diatur dalam *Article 63 UN Charter* secara spesifik disebutkan adalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, serta bidang – bidang yang terjait dengan itu. Berbagai keistimewaan terhadap organisasi internasional dalam kedua konvensi ini diberikan dalam beberapa hal penting seperti properti, pendanaan, aset, fasilitas komunikasi, keistimewaan bagi anggota – anggotanya, sampai kepada penyelesaian sengketa terhadap organisasi internasional tersebut.

Sekilas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan kepada organisasi internasional yang diatur dalam konvensi ini memiliki kemiripan dengan yang diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*, *Vienna Convention on Consular Relations 1963*, serta beberapa keistimewaan yang diatur dalam *Convention on Special Mission 1969*. Ketiga konvensi ini disusun dengan semangat yang sama, yaitu untuk menjamin berlangsungnya fungsi – fungsi diplomatik yang diemban oleh beberapa entitas yang diatur dalam konvensi – konvensi ini, dan tidak ditujukan untuk memberikan keistimewaan bagi individual dalam entitas tersebut. Namun demikian, pengakuan terhadap hukum kebiasaan internasional diutarakan dalam pembukaan ketiga konvensi ini, untuk menjaga terjaminnya kepastian hukum dalam menjaga penerapan keistimewaan serta kekebalan yang *overlap* sehubungannya dengan pelaksanaan di lapangan.

Walapun kelihatannya kekebalan negara dan organisasi internasional terlihat sama, pada faktanya keduanya adalah institusi yang berbeda, yang dibedakan berdasarkan pembentukan dan pemberian tingkatan kekebalan (Morgenstern, 1986 : 5 – 10). Dalam teori hukum, negara mendapatkan

kapasitas dan hak – hak yang sama dalam Hukum Internasional dan diikat oleh hukum kebiasaan internasional serta prinsip – prinsip umum Hukum Internasional (Reinisch, 2007 : 1).

Seperti halnya kemunculan berbagai negara berdaulat sejak abad ke – 20, kemunculan organisasi internasional berkembang jauh lebih cepat daripada pendirian sebuah negara. Keanekaragaman organisasi internasional sangat luas, mulai dari keanggotaan yang menjangkau baik global ke regional atau sub-regional, dan mandat serta kapasitas hukum yang bervariasi dari *policy-oriented* sampai kepada sektor – sektor teknis tertentu yang komprehensif sampai yang benar – benar terbatas. Perbedaan – perbedaan ini, yang berhubungan dengan aktivitas para staf resmi setiap organisasi internasional, tidak menyebabkan landasan fundamentalnya berubah sebagai suatu fungsi perbedaan mandat dan kapasitas hukumnya. Reinisch meneliti bahwa saat ini, berbagai praktik yudisial dari pengadilan domestik yang mengadili tuntutan terhadap organisasi internasional dalam hal tindakan – tindakan yang dilakukan berdasarkan peraturan internal serta persoalan administratif mereka, termasuk didalamnya persyaratan – persyaratan mengenai ketenagakerjaan sebuah organisasi, harus dikesampingkan karena apa yang disebut dengan *lack of subject matter jurisdiction*.

Apa yang dikemukakan Reinisch adalah mengenai rasio berpikir dari penolakan terhadap yurisdiksi tersebut disebabkan oleh adanya ketidakcocokan pengadilan domestik dengan proses pengambilan keputusan sebuah organisasi internasional dengan hukum administrasi internasional yang dipakai oleh organisasi – organisasi internasional tersebut, serta pertimbangan diplomasi dan kebijakan – kebijakan yang dikembangkannya. Berbagai perbedaan cara pandang pemerintahan lokal dengan organisasi internasional yang mengembangkan sistem administrasinya sendiri menghasilkan “tabrakan” hukum yang tidak terhindarkan.

Pada dasarnya, motif dari penolakan yurisdiksi tersebut adalah adanya kebutuhan akan independensi dari organisasi internasional dari negara manapun juga, yang dibu-

tuhkan untuk memperlancar peran dan fungsinya. Pelepasan dari yurisdiksi dengan dasar *lack of subject matter jurisdiction* ini adalah teknik menghindari beberapa organisasi internasional dari kewenangan pengadilan domestik, daripada mengedepankan imunitas. Meskipun teknik ini dapat kita samakan dengan pengakuan terhadap sebuah kekebalan, hal demikian tidaklah serta merta membentuk sebuah aturan Hukum Internasional, namun bagi penulis ini hanya merupakan bagian dari prosedural hukum domestik semata. Kekebalan hukum bagi sebuah negara dalam bentuk yang tradisional, tanpa adanya modifikasi yang substansial tidak akan menjadi sebuah dasar untuk memberikan kekebalan hukum bagi sebuah organisasi internasional.

Aplikasi *jure imperii* dan *jure gestionis*, yang jika dihubungkan dengan kekebalan mutlak dan kekebalan terbatas, terhadap sebuah organisasi internasional akan sangat sulit untuk dapat diterapkan. Karakterisasi gugatan yang menganggap organisasi internasional tersebut lebih bersifat komersial dan tidak sesuai dengan fungsi – fungsi yang seharusnya dilaksanakan dalam sebuah negara, tidak selalu diterapkan secara meyakinkan meskipun sering dipakai beberapa pengadilan domestik di beberapa negara. Misalnya apabila pengadaan gedung perkantoran, perusahaan barang – barang penunjang, bantuan terhadap proyek teknis bagi negara berkembang, persyaratan transportasi bagi aktivitas *peace-keeping*, tidak dilindungi oleh adanya imunitas, maka negara dapat saja turut campur dalam aktivitas – aktivitas semacam itu. Lebih lanjut, keputusan dalam merekrut staf, pemberian tugas, promosi jabatan staf, yang tidak dilindungi oleh imunitas, akan memberikan kemungkinan bagi negara untuk memosisikan dirinya mengintervensi keputusan – keputusan tersebut sesuai kebutuhan politik domestik, sehingga menyebabkan adanya pencapaian – pencapaian kepentingan - kepentingan internal negara, bahkan yang terburuk sampai pada hilangnya mandat yang diberikan oleh komunitas internasional bagi organisasi internasional tersebut.

3. Keterlibatan Organisasi Internasional Dalam

lam Sistem Internasional Modern.

Tidak dapat dipungkiri, perkembangan organisasi internasional dalam sistem internasional telah membawa perubahan baru dalam Hukum Internasional ke arah yang lebih modern. Keterlibatan organisasi internasional kini tidak lagi terbatas pada aktivitas – aktivitas internalnya, tetapi kini telah menyentuh pada perubahan paradigma hukum internasional yang baru. Beberapa organisasi internasional bahkan telah melahirkan berbagai metode dan hukum yang baru dalam sistem internasional, diantaranya dipaparkan sebagai berikut.

1. World Trade Organization (WTO)

WTO adalah organisasi internasional yang masih muda namun memiliki sejarah panjang, yang berasal dari GATT 1947, yang merupakan organisasi internasional yang diakui secara *de facto* untuk perdagangan internasional selama hampir 50 tahun setelah kemunculan ITO (*International Trade Organization*) pada akhir 1940 (van den Bossche, 2005 : 166). GATT sendiri sukses untuk mengurangi berbagai hambatan di bidang tarif, dan secara efektif mengatasi masalah perdagangan internasional dalam bidang barang dan jasa di era globalisasi ekonomi, namun tetap memerlukan bingkai institusi yang resmi, sehingga dihasilkan negosiasi *Uruguay Round* pada Desember 1993 dalam bentuk *Agreement on The Establishment of the World Trade Organization* yang ditandatangani di Marrakesh, Maroko pada April 1994 (van den Bossche, 2005 : 167). WTO yang berdiri dan kemudian beroperasi pada 1 Januari 1995 berdasarkan *Uruguay Round* itu, adalah satu – satunya organisasi internasional secara global yang berurusan dengan aturan – aturan tentang perdagangan antar negara. Inti dari WTO adalah pada perjanjian – perjanjian WTO yang dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara di dunia dan diratifikasi di dalam parlemennya, dengan tujuan untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir, dalam mengatur bisnis mereka, dengan jumlah keanggotaan sampai sekarang sebanyak 159 negara.

John Mo berpendapat bahwa WTO

adalah perkembangan terpenting dalam sejarah perdagangan internasional (Mo, 2000 : 575). Sebagai satu – satunya organisasi internasional yang memformulasikan berbagai aturan perdagangan dunia, WTO dibentuk untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia baik barang maupun jasa. Marco Bronckers juga berpendapat bahwa WTO memiliki potensi sebagai pilar penting dalam pemerintahan global yang mengesampingkan perbedaan (Bronckers, 2001 : 41), yang berdasarkan laporan *Appellate Body WTO* pada kasus *US-Shrimp* terkandung lewat pembukaan *WTO Agreement* dengan menegaskan pentingnya *sustainable economic development* dan integrasi negara – negara berkembang serta negara miskin dalam perdagangan dunia, yang tidak tercantum dalam pembukaan *GATT Agreement 1947*. Cara untuk mencapai tujuan tersebut juga dicantumkan dalam pembukaan *WTO Agreement* yang secara singkat adalah dengan cara mengurangi trade barriers dan penghapusan diskriminasi, yang harus dilaksanakan dengan asas resiprokal dan saling menguntungkan.

2. GATT 1947

Sejarah GATT dimulai pada Desember 1945, AS mengundang sekutu perangnya untuk membicarakan perjanjian *multilateral* terkait tarif perdagangan barang yang saling menguntungkan. Pada Februari 1946 UN ECOSOC menerbitkan resolusi untuk mengadakan konferensi tentang *International Trade Organization*. Hal ini dilakukan untuk melengkapi *Bretton Woods Conference 1944* tentang pendirian IMF dan *World Bank* (Jackson, 1998 : 15 – 16). *Preparatory Committee* dibentuk pada Februari 1946, dan melaksanakan pertemuan pertama pada Oktober 1946 di London, dan bekerja dari April sampai November 1947 di Jenewa. Negosiasi GATT ini telah menghasilkan *agreement* pada Oktober 1947. Negosiasi tentang ITO tidak berhasil diselesaikan, sehingga GATT yang seharusnya menjadi landasan pembentukan ITO tetap diberlakukan sebagai sebuah perjanjian. Berbagai permasalahan muncul terkait

penerapan GATT ini ke dalam hukum negara masing – masing, oleh karena itu 8 dari 23 negara yang menegosiasikan GATT 1947 menandatangani *Protocol of Provisional Application of the GATT* pada 30 Oktober 1947 (PPA). Sejak 1 Januari 1948, GATT 1947 kemudian mulai diberlakukan lewat PPA ini, khusus berlaku seluruhnya untuk *GATT Part I* dan *III*, serta *GATT Part II* yang perluasannya tidak bertentangan dengan legislasi yang sedang berlaku di negara tersebut. Sampai 1995, GATT 1947 diberlakukan lewat PPA 30 Oktober 1947 ini.

Pada Maret 1948, negosiasi pembentukan ITO sukses diselesaikan di Havana. *Havana Charter* merupakan perjanjian pendirian ITO, dan mengatur aturan – aturan dasar dan disiplin – disiplin dari dagang internasional dan persoalan – persoalan ekonomi internasional lainnya. *ITO Charter* ini kemudian tidak pernah diberlakukan, meskipun berulang kali diajukan ke Kongres AS. Pada 1951, Presiden Truman kemudian memutuskan untuk tidak akan lagi meminta persetujuan kongres untuk memberlakukan *ITO Charter* ini. Dengan adanya fakta bahwa AS tidak memberlakukan *ITO Charter* di negaranya, maka negara – negara lain pun tidak tertarik untuk memberlakukan pendirian ITO ini karena AS dianggap sebagai negara yang memimpin ekonomi dan perdagangan dunia pada saat itu.

Pada akhirnya, dengan tidak adanya organisasi internasional yang spesifik mengatur perdagangan dunia, maka GATT 1947 kemudian dianggap *de facto* sebagai sebuah “organisasi internasional” meskipun aslinya merupakan sebuah perjanjian internasional. Meskipun mendapatkan pertentangan terkait decision making institutional-nya (Rommedtvedt, 2011 : 422 – 446), GATT 1947 sukses lewat perundingan – perundingan sejak 1947 sampai 1994 untuk menurunkan tarif perdagangan khususnya di negara – negara berkembang dari 40% sampai ke 4%. Lima perundingan pertama (Jenewa 1947, Annecy 1949, Torquay 1951, Jenewa 1956m dan Dillon 1960-1) fokus pada penurunan tarif. Sejak *Kennedy Round 1964-7* dan seterusnya, negosiasi berfokus pada *non-tariff barriers*, yang pada akhirnya menjadi masalah

yang lebih serius dibandingkan *tariff barriers*. *Tokyo Round* (1973-9) menghasilkan agreement yang lebih baik dari *Kennedy Round* tentang *non-tariff barriers* ini, namun lebih bersifat *plurilateral* daripada *multilateral*, sehingga tidak mengikat banyak pihak yang terlibat dalam negosiasi ini. Pada awal 1980, para ahli berpendapat secara jelas diperlukan negosiasi perdagangan yang baru karena keadaan yang lebih kompleks (Jackson, 1998 : 24). Atas dasar pertimbangan seperti itu, maka pada September 1986 di Punta del Este, Uruguay, *contracting parties* GATT setuju untuk mengadakan perundingan yang baru.

3. Uruguay Round

Uruguay Round diawali dengan *Ministerial Declaration of Punta del Este* terlebih dahulu. Deklarasi Punta del Este ini berisi mandat yang luas dan cenderung ambisius untuk sebuah negosiasi. Negosiasi *Uruguay Round* ini dapat mencakup perdagangan produk agrikultur, tekstil dan pakaian, dan perdagangan servis. Kebutuhan akan pendirian *institutional reforms* dalam sistem GATT secara eksplisit termuat dalam deklarasi ini, namun dibatasi mengenai ambisi pembentukannya.

Pada Desember 1988, *Montreal Ministerial Mid-Term Review Conference* memutuskan untuk mengimplementasikan dasar – dasar yang kuat lewat *Trade Policy Review Mechanism* dalam rangka meningkatkan kepatuhan pada aturan – aturan GATT (Jackson, 1998 : 24). Pada April 1989, disetujui bahwa untuk meningkatkan fungsi – fungsi GATT, maka *contracting parties* harus mengadakan pertemuan setiap dua tahun sekali di tingkat menteri. Pada waktu itu, pendirian organisasi perdagangan internasional tidak dibicarakan. Kemudian pada Februari 1990 lewat Menteri Perdagangan Italia Renato Ruggiero (yang kemudian menjadi *Director-General* kedua WTO) mengajukan ide pendirian organisasi perdagangan internasional. Beberapa bulan berikutnya pada April 1990, Kanada secara resmi mengajukan pendirian sebuah organisasi yang dinamakan *World Trade Organization*, yang diajukan untuk mengatur berbagai perbedaan instrumen hukum yang berkaitan

dengan perdagangan intrnasional, termasuk GATT, GATS, dan instrumen – instrumen *multilateral* lainnya yang dikembangkan lewat negosiasi – negosiasi yang sedang berlangsung. Sama halnya dengan itu, *European Community* menyerahkan proposal pendirian *Multilateral Trade Organization* pada Juli 1990 untuk memenuhi kebutuhan GATT akan adanya *institutional framework* yang memastikan implementasi yang efektif hasil – hasil *Uruguay Round*.

Lewat *Brussels Draft Final Act* Desember 1990, didiskusikan mengenai hal – hal sebagai penutup *Uruguay Round*, namun tidak memiliki agreement yang berkaitan dengan pembentukan organisasi internasional untuk perdagangan, yang menjadikan negosiasi ini gagal total. Negosiasi kembali diadakan pada April 1991, dan pada November 1991 *European Community*, Kanada, dan Meksiko menyusun proposal bersama tentang organisasi perdagangan internasional. Proposal ini menjadi dasar untuk negosiasi selanjutnya yang menghasilkan draft *Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization* pada Desember 1991. *Agreement* ini merupakan bagian dari *Draft Final Act 1991* yang dikenal sebagai *Dunkel Draft*. AS dengan berbagai alasan menentang hal ini selama tahun 1992. Meskipun adanya tentangan AS, pada 1993 sebagian besar peserta perundingan mulai menyiapkan persetujuan untuk mendirikan *Multilateral Trade Organization*, dan AS semakin dikucilkan pada saat itu. Namun lewat *Clinton Administration*, AS akhirnya membalikkan keadaan menentangnya terhadap agreement ini, dengan secara resmi menyetujui ide pendirian organisasi perdagangan internasional pada 15 Desember 1993, dengan mengusulkan pergantian nama menjadi *World Trade Organization* seperti yang diusulkan oleh Kanada sebelumnya. Setelah melalui sedikit pertentangan antara *European Community* dan AS mengenai nama organisasi, maka *Agreement Establishing the World Trade Organization* akhirnya ditandatangani di Marrakesh pada April 1994, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1995.

WTO Agreements dideskripsikan sebagai *mini-charter* (Schott dan Buurman, 1994 : 133) karena memiliki isi yang jauh

lebih sederhana dibanding pendahulunya, *ITO's Havana Charter* yang tidak pernah diratifikasi, namun tidak mengurangi luas cakupan bidang perdagangan internasional yang kompleks. Sebagai sebuah perjanjian, *WTO Agreements* menyediakan konstitusi untuk pengambilan keputusan seperti penentuan agenda kegiatan badan – badan di dalamnya, pemberian pertimbangan – pertimbangan, pembentukan kebijakan, pengawasan terhadap sebuah keputusan, sampai kepada penyelesaian sengketa (Arup, 2008 : 73). Hal – hal terkait berbagai konstitusi tersebut dimuat dalam *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* dengan enam lampiran keputusan yaitu :

- Annex 1A : Agreements on Trade in Goods*
1. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994.*
 2. *Uruguay Round Protocol to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994.*
 3. *Agreement on Agriculture.*
 4. *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures*
 5. *Agreement on Textiles and Clothing*
 6. *Agreement on Technical Barriers To Trade*
 7. *Agreement on Trade-Related Investment Measures*
 8. *Agreement on Implementation of Article VI (tentang anti-dumping)*
 9. *Agreement on Implementation of Article VII (tentang customs valuation)*
 10. *Agreement on Preshipment Inspection.*
 11. *Agreement on Rules of Origin.*
 12. *Agreement on Import Licensing Procedures.*
 13. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.*
 14. *Agreement on Safeguards*
 - a. *Annex 1B : General Agreement on Trade in Services*
 - b. *Annex 1C : Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*
 - c. *Annex 2 : Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*
 - d. *Annex 3 : Trade policy Review Mechanism*

- e. *Annex 4 : Plurilateral Trade Agreements*
- f. *Annex 4 (a) : Agreement on Trade in Civil Aviation*
- g. *Annex 4 (b) : Agreement on Government Procurement*
- h. *Ministerial Decisions And Declarations.*

Ketentuan – ketentuan yang dimuat di dalam *WTO Agreements* berlaku secara khusus didalam institusi ini, serta banyak berkaitan dengan hal – hal yang bersifat prosedural (Dillon Jr., 1995 : 355 – 356), sehingga esensi aturan didalamnya adalah menyediakan bingkai hukum yang jelas untuk menyatukan berbagai kesepakatan perdagangan yang telah dinegosiasikan dalam GATT 1947.

4. International Committee of the Red Cross (ICRC)

ICRC didirikan pada 1863 sebagai organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak, dan mandiri. Organisasi ini bermarkas besar di Jenewa, Swiss. Dalam sebuah buku panduan yang dikeluarkan oleh Palang Merah Indonesia, berdasarkan anggaran dasarnya, ICRC adalah organisasi yang misinya semata – mata bersifat kemanusiaan, yaitu melindungi kehidupan dan martabat para korban perang dan kekerasan dalam negeri serta memberikan bantuan kepada mereka. ICRC mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Gerakan dalam situasi konflik. Di setiap negara dimana ICRC bekerja, ICRC memperoleh hak – hak istimewa dan kekebalan – kekebalan yang biasanya hanya diberikan kepada organisasi antarpemerintah. Hak – hak semacam itu sangat diperlukan oleh ICRC agar ICRC dapat bertindak secara netral dan mandiri. Di Indonesia sendiri, ICRC telah berperan sejak tahun 1940.

ICRC berkantor pusat di kota Jenewa, Swiss dan memiliki kantor-kantor di luar negeri yang disebut Delegasi di sekitar 80 negara. Setiap delegasi berada di bawah tanggung jawab seorang Kepala delegasi yang adalah perwakilan resmi ICRC di suatu negara. Dari 2.000 karyawan profesionalnya, sekitar 800 orang bekerja di kantor pusat Jenewa dan 1.200 ekspatriat bekerja di lapangan. Seten-

gah dari pekerja lapangan bertugas sebagai delegasi (*delegate*) yang mengatur operasi ICRC di negara-negara berbeda sedangkan separuh lainnya adalah tenaga spesialis seperti dokter, agronomis, insinyur atau penterjemah. Di kantor delegasi, staf internasional dibantu oleh sekitar 13.000 staf nasional, sehingga jumlah total staf yang bekerja untuk ICRC sekitar 15.000 orang. Delegasi juga sering bekerja sama dengan Perhimpunan Nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah dimana delegasi berada sehingga bisa memanfaatkan relawan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Nasional untuk membantu sebagian operasi ICRC.

Struktur organisasi ICRC sulit dipahami oleh orang luar. Hal ini sebagian karena kerahasiaan organisasi, tetapi juga karena strukturnya yang berubah-ubah. Majelis (*Assembly*) dan Presiden (*Presidency*) adalah dua institusi yang telah lama ada, sedangkan Dewan Majelis (*Assembly Council*) dan Direktorat (*Directorate*) baru dibentuk pada paruh kedua abad kedua puluh. Keputusan sering kali dibuat secara kolektif, sehingga kewenangan dan hubungan kekuasaan tidak kaku. Saat ini, organ terpenting adalah *Directorate* dan *Assembly*.

Setelah ICRC berkembang dan kian terlibat secara langsung dalam konflik, terjadi peningkatan jumlah staf dengan latar belakang profesional, bukan relawan, selama beberapa tahun terakhir. ICRC hanya memiliki dua belas karyawan pada tahun 1914 dan 1.900 selama Perang Dunia Kedua yang didukung 1.800 relawan. Jumlah staf yang dibayar menurun setelah Perang Dunia I dan II, tetapi mengalami peningkatan kembali dalam beberapa dasawarsa terakhir; secara rata-rata ada 500 staf lapangan tahun 1980-an dan lebih dari seribu staff pada tahun 1990-an. Dimulai tahun 1970-an, ICRC menjadi lebih sistematis dalam pelatihan untuk mengembangkan staf yang lebih profesional.

ICRC menjadi karir yang menarik bagi lulusan universitas terutama di Swiss, tetapi beban kerja sebagai karyawan ICRC cukup menuntut. 15% dari staf keluar setiap tahun dan 75% karyawan bekerja kurang dari tiga tahun. Staf ICRC multi-nasional dan sekitar 50% bukan warga negara Swiss pada tahun

2004. Staf internasional ICRC dibantu dalam pekerjaan mereka oleh sekitar 13.000 karyawan nasional yang dipekerjakan di negara-negara dimana delegasi ada.

Berdasarkan *ICRC Annual Report* 2011 saja, anggaran ICRC pada tahun 2010 mencapai 1.156 juta franc Swiss (Rp11 triliun). Seluruh dana yang diberikan kepada ICRC bersifat sukarela dan diterima sebagai sumbangan berdasarkan dua jenis permintaan yang diajukan oleh Komite: Appeal Kantor Pusat yang bersifat tahunan untuk menutup biaya-biaya internal dan Appeal Darurat untuk misi-misi yang bersifat per kasus. Pendanaan ICRC berasal dari tiga kategori, yaitu negara, swasta dan perhimpunan nasional. Negara-negara penyumbang ICRC antara lain Swiss, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Negara-negara Eropa lainnya, dan Uni Eropa. Negara-negara ini menyumbang sekitar 80-85% dari anggaran ICRC. Sekitar 3% berasal dari hibah pihak swasta, dan sisanya berasal dari perhimpunan nasional.

Di Indonesia sendiri, ICRC melaksanakan kegiatan dengan diberikan keistimewaan dan kekebalan tertentu dengan sebuah *Agreement* yang disusun sejak 1982 dan sedang diperbaharui saat ini. Berkat kerjasama yang telah lama terjalin antar ICRC, PMI dan Pemerintah Indonesia, puluhan ribu orang yang terkena dampak dari berbagai situasi kekerasan dan bencana dan orang-orang yang dicabut kebebasannya mendapat manfaat dari kegiatan kemanusiaan. ICRC mengembangkan sebagian besar kegiatannya bersama dengan PMI, kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan sifat khusus ICRC sebagai perantara yang sangat netral dan mandiri, seperti kunjungan ICRC kepada orang-orang yang dicabut kebebasannya.

Untuk kegiatan terkait penahanan, ICRC melaksanakan kegiatan perlindungan terutama untuk kepentingan orang-orang yang dicabut kebebasannya. Akses selama bertahun-tahun semakin meningkat dan berkat kerjasama dari pihak berwenang Indonesia (Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia - DITJENPAS - dan Kepolisian Republik Indonesia), maka kunjungan ICRC ke fasili-

tas penahanan telah diperluas hingga di luar lingkup awal tahanan yang ditemui secara individual dan ditahan karena alasan tertentu. Pada akhir periode peninjauan kembali kegiatan ICRC di Indonesia, kunjungan tahanan dan keahlian khusus ICRC yang didukung pendekatan struktural multi-disiplin (kesehatan, air & sanitasi, manajemen penjara, dll) telah memberi manfaat bagi semua penghuni fasilitas penahanan yang dikunjungi (hampir 100 tempat penahanan). ICRC meretas jalan bagi tahanan dan keluarganya untuk tetap menjalin kontak melalui surat menyurat. Bertindak sebagai perantara yang netral, ICRC juga memfasilitasi pembebasan orang-orang yang ditahan oleh suatu kelompok bersenjata.

ICRC juga memberikan bantuan untuk penduduk sipil bekerja sama dengan PMI, dengan memberi bantuan kemanusiaan dengan segera kepada orang yang memerlukan, baik akibat konflik bersenjata maupun bentuk-bentuk kekerasan lain atau bencana alam. Berdasarkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia dan sesuai dengan skala dan intensitas permasalahan yang dihadapi, ICRC memberi bantuan atau mendukung pihak lain khususnya PMI dan pemerintah setempat dalam upaya untuk menangani suatu situasi kemanusiaan. ICRC telah bekerja secara khusus di Papua, Sulawesi dan Nanggroe Aceh Darusalam dan berkonsentrasi pada bantuan medis/kesehatan, materi, dan pangan, rehabilitasi pertanian, dan program air dan sanitasi. Kegiatan-kegiatan usai tsunami 2004 merupakan yang terpenting dari segi kuantitas dan keberagamannya.

ICRC juga melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan penghormatan terhadap penduduk sipil. Dalam kerangka mandat perlindungannya, ICRC sebagai perantara netral telah mengkombinasikan berbagai bentuk representasi kepada pihak berwenang. Dengan berpegang teguh pada prinsip kerahasiaan (confidentiality) yang melandasi semua aksinya, Tim ICRC mengumpulkan laporan perlakuan buruk dan bentuk kesewenangan lainnya, untuk kemudian diserahkan dan ditindaklanjuti secara semestinya oleh pihak berwenang, dalam kerangka dialog bilateral yang telah terjalin. ICRC juga

memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang terkena dampak, atau yang menghadapi resiko, dan kepada keluarga mereka, seperti pencarian orang hilang atau orang yang tidak jelas nasibnya, mengorganisir pertemuan kembali (reuni) keluarga, dan mendorong atau memberi dukungan secara langsung kepada keluarga orang hilang, dan mengurus jenazah.

Selain itu, dalam mempromosikan Hukum Humaniter Internasional dan norma-norma lainnya, ICRC telah bekerja terus-menerus untuk menyebarkan pengetahuan dan memperluas penerimaan HHI termasuk aturan-aturan kebiasaannya, dan dalam lingkup yang lebih kecil, standar-standar hukum internasional terkait seperti Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Target audiens antara lain institusi Pemerintah yang dalam posisi untuk mencegah atau membatasi kekerasan dan untuk mengatur penggunaan kekuatan, dan dalam batasan tertentu yang menyangkut masyarakat sipil. Penekanan khusus diarahkan untuk membantu institusi terkait mengadopsi aksi nasional dalam mengimplementasikan komitmen internasional Pemerintah Indonesia di level nasional dan membantu mengikuti praktik terbaik internasional. ICRC juga mendorong pengkajian masalah-masalah hukum ini, terutama HHI, di kalangan akademik. Pencapaian di bidang yang terakhir sangat besar. Sebagai contoh, dukungan ICRC, Militer dan Kepolisian telah mengkreasikan materi pelatihan mereka sendiri, dan fakultas hukum di seluruh Indonesia telah mengembangkan program pengajaran HHI.

ICRC selalu mengadakan kerjasama dengan perhimpunan nasional, seperti PMI, yang adalah mitra operasional tak ternilai bagi ICRC di Indonesia. ICRC melibatkan PMI dalam perencanaan dan implementasi dalam sebagian besar kegiatannya. ICRC juga mendukung banyak kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh PMI dan secara konsisten berupaya meningkatkan kapasitas Perhimpunan Nasional di sektor yang berbeda-beda, khususnya kegiatan pemulihan kembali hubungan keluarga dan pencarian, siaga dan tanggap darurat, promosi HHI, air dan sanitasi. Upaya-upaya pengembangan

kapasitas termasuk mengorganisir pelatihan, penyediaan sumber daya keuangan dan materi lainnya, menerbitkan kebijakan dan pedoman, dan penyediaan masukan teknis.

C. Urgensi Kehadiran Organisasi Internasional.

Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perkembangan Hukum Internasional yang paling pesat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perkembangan ini mencerminkan fenomena yang lebih luas yakni meningkatnya kepedulian manusia tentang perlakuan terhadap sesama umat manusia terutama berkaitan dengan pemenuhan hak – haknya yang paling mendasar (Riyanto, 2007 : 238), sehingga upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dengan pendekatan penerapan sistem internasional adalah konsep yang bersifat revolutif karena dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada tingkah laku individu dan pemerintah, dan Hukum Internasional tradisional tidak mengaturnya. Secara analogis, perlindungan internasional terhadap Hak Asasi Manusia dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan secara langsung kepada individu atau sekelompok individu yang dilakukan oleh badan – badan yang ada dalam masyarakat internasional.

Dalam kaitannya dengan mencegah dan atau menghentikan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan pendekatan internasional ini, adanya doktrin Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) yang dikemukakan pertama kali oleh Grotius pada abad ke-XVII dan diikuti oleh beberapa pakar Hukum Internasional berikutnya, menjadi landasan bagi tindakan intervensi oleh lembaga – lembaga internasional dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di suatu wilayah negara (Buerghental, 1988 : 3 – 4, Roberts dalam Wallenstein, 1997 : 5, Brownlie, 1990 : 125, Roberts, 2000 : 673 – 698)).

Dengan adanya legitimasi dari doktrin Intervensi Kemanusiaan ini, maka organisasi internasional seharusnya memiliki urgensi yang lebih besar terkait perannya dalam menjaga perdamaian dunia. Beberapa peran penting yang dapat dielaborasi tentang peran organisasi internasional dalam sebuah

intervensi kemanusiaan adalah sebagai berikut.

1. Organisasi Internasional Semakin Berkembang Sebagai *Law – Makers*

Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi internasional dapat menghasilkan keputusan – keputusan yang mengikat para anggotanya dan bahkan dapat melampaui kedaulatan mereka, dan hal ini dapat dilihat pada *United Nations* (UN), *European Community* (EC), WHO, ICAO, *Organization of American States* (OAS), NATO, *Organization for Economic Cooperation And Development* (OECD), *Universal Postal Union* (UPU), *World Meteorological Organization* (WMO), *World Trade Organization* (WTO), dan IMF. Biasanya, organisasi internasional dianggap sebagai kekuatan pembentuk hukum dimulai dari tiga preposisi : (1) negara anggota menyediakan organisasi internasional yang mereka ikuti dengan kekuatan untuk membentuk hukum yang mereka anggap cocok, yang tertuang dalam instrumen konstitusi dari organisasi; (2) organisasi internasional hanya memiliki kekuatan membentuk hukum lewat atribusi di dalam perjanjian yang menjadi konstitusi organisasi oleh negara – negara anggota (doktrin *Attributed Powers*); dan (3) kekuatan membentuk hukum dari organisasi internasional hanya terbatas pada masalah – masalah internal.

Instrumen – instrumen yang bersifat konstitusi dari organisasi internasional seperti semua hukum nasional dan internasional, selalu kembali kepada interpretasi dari setiap anggota dan organ – organ yang mengambil bagian di dalamnya, bahkan tidak mungkin aturan – aturan yang telah dibuat dapat diterjemahkan secara lain daripada saat aturan – aturan tersebut dibuat. Hal ini sesuai dengan *Article 31 Vienna Convention on The Law Of Treaties*. Hal ini kemudian diperburuk dengan *Article 31 (3)(b) Vienna Convention on The Law of Treaties* yang mengizinkan adanya praktek interpretasi dari setiap pihak dalam perjanjian.

Organ – organ yudikatif dari beberapa organisasi internasional telah menerapkan hal tersebut di atas dan teknik – teknik interpretasi yang lain dalam setiap keputusan me-

reka dalam rangka mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi bagi mereka dan bagi organ – organ lain dalam organisasi dengan pendekatan yang lebih teleologis, meskipun sering diperdebatkan apakah mereka benar – benar menafsirkan secara benar maksud dari perjanjian dalam organisasi internasional tersebut ataukah berbeda dengan maksud dari penyusun – penyusunnya. Namun perlu dicatat bahwa peraturan – peraturan internal dari organisasi – organisasi semacam ini sering tumpang tindih dengan suasana yang hendak dibangun di dalam organisasi itu sendiri.

Organisasi internasional dapat berperan sebagai entitas yang aktif dan konsisten dalam menciptakan berbagai rumusan aturan tentang intervensi kemanusiaan, seperti kemunculan doktrin *Responsibility to Protect*, yang awalnya hanya bersifat *guidelines*, yang dengan *political will* dari negara – negara anggotanya di kemudian hari dapat saja berubah menjadi sebuah Hukum Internasional yang baru.

2. Organisasi Internasional Semakin Berkembang Sebagai *Treaty – Makers*

Salah satu tujuan dari masuknya negara sebagai anggota organisasi internasional adalah untuk mendelegasikan kekuasaannya dalam persoalan – persoalan yang memerlukan keahlian, pengetahuan, informasi, waktu, dan sumber daya yang mereka sendiri belum siap untuk terlibat. Namun, spesialisasi yang dimiliki organisasi yang diberikan hak oleh negara untuk menerapkannya dalam pencapaian tujuan negara memiliki resiko pembubaran organisasi itu sendiri, melihat pada fakta hipotesis bahwa organisasi internasional pada akhirnya memiliki informasi dan keahlian yang lebih pada persoalan yang diberikan oleh negara, yang meningkatkan tindakan – tindakan dan informasi – informasi yang tersembunyi. Contohnya pada *Universal Postal Union*, yang dijalankan oleh orang – orang yang tidak dapat dipengaruhi oleh Hukum Internasional. Pada akhirnya, pengetahuan dan informasi yang lebih ini mengakibatkan hilangnya kontrol negara terhadap para organisasi yang mereka ikuti itu sendiri.

Berdasarkan persoalan di atas, maka

kekuatan untuk membuat perjanjian dari organisasi internasional, harus dibatasi pada bidang – bidang tertentu saja. Seperti contohnya ILO, yang mengadopsi berbagai ketentuan konvensi tapi hanya terbatas pada kehidupan industri dan perburuhan saja. Sejalan dengan itu, organisasi internasional dapat memberikan bantuan terhadap proses pembuatan perjanjian meskipun di dalam konstitusinya tidak mengatur tentang hal tersebut. Ini membuktikan bahwa organisasi internasional dapat mengambil keputusan dalam sebuah perjanjian, bertindak sebagai sebuah “negara”, meskipun dalam konstitusinya tidak dimuat ketentuan demikian. Kapasitas tentang kapasitas organisasi internasional untuk mengambil keputusan dalam sebuah perjanjian masih diperdebatkan dalam bidang hukum kebiasaan internasional.

Perluasan kekuatan pembuatan perjanjian dalam *European Community* menjadi contoh bagaimana kombinasi antara klausul eksplisit dan *Implied Powers Theory* dapat mempengaruhi konstitusinya sendiri, seperti yang diterapkan dalam ECJ (Holdgaard dan Hoolgaard, 2001, Bausili, 2002). Hukum Internasional belum terlalu jelas menjelaskan tentang konsekuensi yang dapat terjadi akibat pembuatan perjanjian oleh organisasi internasional. Pandangan umum adalah negara anggota hanya terikat terhadap perjanjian tersebut apabila maksud dan tujuan organisasi internasional dalam membuat perjanjian adalah sesuai dengan maksud dan tujuan dari negara anggota tersebut.

Chimni berpendapat, karakter-karakter organisasi internasional tidak dapat dipahami tanpa memposisikan mereka di dalam tatanan sosial dunia yang lebih besar, khususnya darimana sejarah dan konteks politik berasal, berkembang, dan berfungsi (Chimni, 2004). Pendekatan ini memungkinkan sebuah pemahaman yang lebih mendalam yaitu koalisi antara kelas sosial yang kuat dan negara memutuskan kapan sebuah organisasi internasional itu merupakan bentuk yang tepat untuk mencapai tujuan mereka, sesuai dengan pekerjaan utama mereka. Pemahaman ini melampaui pendapat tentang organisasi internasional dari para neo-realis yang berpendapat organisasi internasional tidak lebih

dari gambaran atau cerminan sederhana dari negara adikuasa dan kepentingannya, dan neo-liberal yang berpendapat lembaga internasional memiliki peran independen dalam mengatasi masalah bersama.

Sebagai *Treaty-Makers*, maka organisasi internasional dapat berperan dalam mempersatukan berbagai negara dengan konsep kedaulatan yang masih berbeda, antara kedaulatan absolut tradisional dan penganut *relational sovereignty*, terutama pada kondisi dimana sebuah negara berada dalam sebuah kondisi memerlukan intervensi kemanusiaan.

4. Simpulan

Berbagai keistimewaan dan kekebalan yang didapatkan oleh organisasi internasional di dunia ini diperlukan dengan adanya desakan eksistensi dan urgensi kehadiran mereka untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Kekebalan dan keistimewaan yang didapatkan lewat berbagai konvensi yang telah disepakati oleh masyarakat internasional ini tidak didasarkan untuk kepentingan individual di dalam organisasi internasional, melainkan pada terjaminnya pelaksanaan peran dan fungsinya di lapangan yang tidak dicampuradukkan oleh persoalan domestik sebuah negara. Kekuatan *Law and Treaty-Making* dari organisasi internasional adalah wujud dari tercapainya peran dan fungsi mereka menuju pada *global governance* dan *international legal order* yang lebih baik lagi, sehingga konsep kedaulatan negara secara tradisional sudah seharusnya ditinjau kembali dengan konsep *Relational Sovereignty*, terutama ketika masuk dalam sebuah intervensi kemanusiaan, dengan penerapannya dalam doktrin *Sovereignty as Responsibility*.

Daftar Pustaka

- Abbott, K.W. 1989. *Modern International Relations Theory: A Prospectus for International Lawyers*, 14 Yale J. Int'l L. 335.
- Agnew, J. 2009. *Globalization and Sovereignty*, Rowman and Littlefield Publishers., Maryland.
- Armstrong, D., ed. 2009. *Routledge Handbook of International Law*, Routledge, New York.
- Arup., C. 2008. *The World Trade Organization Knowledge Agreements*, 2nd ed., Cambridge Studies I Law And Society, Cambridge University Press, Cambridge., hlm. 73.
- August, R., et.al. 2009. *International Business Law Text, Cases, And Readings*, 5th ed., Pearson Prentice Hall, New Jersey., hlm. 338
- Aust, A. 2010. *Handbook of International Law*, Cambridge University Press, New York.
- Bankas, E.K. 2005. *The State Immunity Controversy in International Law*, Springer, Berlin Heidelberg.
- Bartelson, J. 2006 *The Concept of Sovereignty Revisited*, EJIL. Vol 17 No.2.
- Bausili, A.V. 2002. *Rethinking the Methods of Dividing and Exercising Powers in the EU : Reforming Subsidiarity and National Parliaments*, Jean Monnet Working Paper 9/02, NYU School of Law, New York.
- Bederman, D.J. 2006. *International Law Framework*, Second Edition, Thomson West, New York.
- Briggs., H.W. 1939. *De Facto and De Jure Recognition : The Arantzazu Mendi*, The American Journal of International Law, Vol. 33, No. 4, <http://www.jstor.org/stable/2192880>.
- Bronckers, M. 2001. *More Power To The WTO*, JIEL Vol. 4 Issue 1 2001, <http://jiel.oxfordjournals.org>.
- Brownlie, I. 1991. *Principles of International Law*, ed.IV, Clarendon Press, Oxford
- Buergenthal, T. 1988. *International Human Rights in a Nutshell*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota.
- Carty, A. 2007. *Philosophy of International Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Chandler, D. 2009. *Unravelling The Paradox of the "Responsibility of Protect"*, Irish Studies in International Affairs Vol. 20 27 – 39.
- Chimni, B.S. 2004, *International Institutions Today : An Imperial Global State In The Making*, EJIL 2004 Vol. 15 No.1.
- Costa, P., Zolo, D., (eds.). 2007. *The Rule of Law : History, Theory, and Criticism*, Springer, New York.
- Cralle, R.K. 1851. *A Disquisition on Government and a Discourse on the Constitution and Government of the United States by John C. Calhoun*, Columbia, SC: A. S. Johnston, <https://online.hillsdale.edu/document.doc?id=456>
- Dillon Jr., Thomas J. 1995. *The World Trade Organization : A New Legal Order For World Trade*, Michigan Journal of International Law Vol. 16, hlm. 355-356
- Domingo, R. 2010. *The New Global Law*, Cambridge

- University Press, Cambridge.
- Dormann, K. 2004. *Elements of War Crimes Under The Rome Statute of International Criminal Court*, Cambridge University Press., Cambridge,
- Duncan, J.C.Jr. 2012. *Following a Sigmoid Progression: Some Jurisprudential and Pragmatic Considerations Regarding Territorial Acquisition Among Nation-States*, Boston College International And Comparative Law Review Winter 2012 Vol. XXXV No. 1.
- Dunov, J.L. et al. 2002. *International Law: Norms, Actors, Process: A Problem-oriented Approach*, 1st ed., Aspen Publishers, New York
- Encyclopedia Britannica, *Sovereignty*, 2014. Encyclopædia Britannica Online, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/557065/sovereignty>.
- Etzioni, A. 2005. *Sovereignty as Responsibility*, Foreign Policy Research Institute, Elsevier Limited, <http://www.gwu.edu/~ccps/etzioni/documents/A347a-SoverigntyasResponsibility-orbis.pdf>
- GATT., *Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, GATT Doc. MTN.TNC/W/35/Rev.1, tanggal 3 Desember 1990, http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92130047.pdf.
- Goodrich, L.M. 1947. *From League of Nations to United Nations*, International Organization Vol. 1 No.1 pp. 3 – 21., The MIT Press, <http://www.jstor.org/stable/2703515>.
- Grotius, H. 1625. *De Jure Belli Ac Pacis (on The Law of War and Peace)*, edisi revisi, 2010, Kessinger Publishing.
- Hafner, G. 2007. *Legal Personality of International Organizations*, Eleven International Publishing
- Hage, J.C., Von der Pfordten, D. (eds.). 2009. *Concepts in Law*, Springer, New York.
- Harry, R.J. 2013. *A Solution Acceptable to All? A Legal Analysis of the Senkaku-Diaoyu Island Dispute*, Cornell Int'l L. J. 653 (2013), United Nations Committee of the Association of the Bar of the City of New York, 2012, *The Legal Issues Involved in The Western Sahara Dispute, The Principle of Self-Determination and The Legal Claims of Morocco*, New York City Bar Association
- Held, D. *The Changing Structure of International Law : Sovereignty Transformed*, <http://www.polity.co.uk/global/pdf/GTReader2eHeld.pdf>
- Higgins, R. 1994. *Problems and Process : International Law and How We Use It*, Oxford University Press, Oxford.
- Hinsley, F.H. 1986. *Sovereignty*, Cambridge University Press, Cambridge,
- Holdgaard, L. Holdgaard, R. 2001. *The External Powers of the European Community*, http://law.au.dk/fileadmin/site_files/filer_jura/dokumenter/forskning/rettid/artikler/20010108.pdf
- Hooghe, L., Marks, G. 2012. *The Authority of International Organizations*, http://www.falw.vu/~mlg/papers/hooghe_marks_%20the%20Authority%20of%20International%20Organizations%2009.01.12.pdf
- ICRC. 2007. *International Humanitarian Law And The Challenges Of Contemporary Armed Conflicts*, International Review of the Red Cross Volume 89 Number 867 September 2007.
- ICRC. 2011. *Annual Report for 2011: a year of complex and unforeseen crises*, <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2012/annual-report-2011-news-2012-06-25.htm>.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty. 2001. *Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty: the responsibility to protect*, Ottawa, hlm. Vii, <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>
- International Court of Justice, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, (Advisory Opinion) 1996, ICJ Rep 226.
- Jackson, J.H. 1998. *The World Trade Organization : Constitution and Jurisprudence*, Royal Institute of International Affairs, London., hlm. 15 - 16
- Juwana, H. 2001. *Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kelleh, F. 2010. *The Changing Paradigm of State Sovereignty In The International System*, Thesis, MA in Political Science University of Missouri, Kansas City, <https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/14672/KellehChaParSta.pdf?sequence=1>
- Kennedy, D., Tennant, C. 1994. *New Approaches to International Law: A Bibliography*, 35 Harvard International Law Journal. 417,
- Kingsbury, B., Casini, L. 2009. *Global Administrative Law Dimensions of International Organizations Law*, International Organizations Law Review 6 (2009) 319 – 358, Martinus Nijhoff Publishers

- <http://ijl.org/aboutus/documents/GALDimensionsofOL.BK-LC.pdf>
- Klabbers, J. 2002. *An introduction to International Institutional Law*, Cambridge University Press, New York
- Kolb, R., Hyde, R. 2008. *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts*, Hart Publishing, Oxford-Portland Oregon.
- Ku, J.G. 2000. *The Delegation of Federal Power to International Organizations: New Problems with Old Solutions*, Minnesota Law Review, Vo. 85, No. 71.
- Kusumaatmadja, M. 1990. *Pengantar Hukum Internasional Buku 1 : Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung
- Lake, D.A. 2003. *The New Sovereignty in International Relations*, International Studies Review 5 303 – 323
- Lauterpacht, H. 1958. *The Development of International Law by International Court*, Frederick A. Praeger Publisher, New York.
- Maris, C.W., Jacobs, F.C.L.M., (eds.). 2011. *Law, Order, and Freedom : A Historical Introduction To Legal Philosophy*, Springer, New York.
- Mauna, B. 2000. *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung
- Merriam, JR., C.E. 2001. *History of the Theory of Sovereignty Since Rousseau*, Batoche Books., Canada.,
- Mo, J.S. 2000. *International Commercial Law* 2nd ed., Butterworths Publishing, Sydney.
- Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, <http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897>
- Morgenstern, F. 1986. *Legal Problems of International Organizations*, Cambridge University Press, Cambridge
- Mostov, J. 2008. *Soft Borders : Rethinking Sovereignty and Democracy*, Palgrave Macmillan, New York.,
- Nagan, W.P., Haddad, A.M. 2012. *Sovereignty in Theory and Practice*, 13 San Diego Int'l L.J. 429 2012
- Nagan, W.P., Hammer, C. 2003. *The Changing Character of Sovereignty in International Law and International Relations*, 43 Colum. J. Transnat'l L. 141 Volume 43, Number 1.
- Newton, K. 2005. *Foundations of Comparative Politics: Democracies of the Modern World*. Cambridge University Press., Cambridge.
- Newton, K., van Deth, J.W. 2010. *Foundations of Comparative Politics : Democracies of the Modern World*, Cambridge University Press, Cambridge.
- O'Brien, J. 2001. *International Law*, Routledge – Cavendish, New York
- Oppenheim, L. 1954. *International Law A Treatise*, 8th Edition, (edited by H. Lauterpacht), Longmans, Green and Co. Ltd., London.
- Ott, D.H. 1987. *Public International Law in the Modern World*, Pitman Publishing, London.
- Palang Merah Indonesia, *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, PMI dan ICRC, Jakarta.
- Peters, A. 2009. *Humanity As The Alpha and Omega of Sovereignty*, EJIL Vol.20 No.3, <http://www.ejil.org/pdfs/20/3/1849.pdf>
- Potter, D.W. 2004. *State Responsibility, Sovereignty, and Failed States*, Australasian Political Studies Association Conference, http://www.adelaide.edu.au/apsa/docs_papers/Others/potter.pdf
- Prokhovnik, R. 2007. *Sovereignties : Contemporary Theory and Practice*, Palgrave Macmillan, New York
- Reinisch, A. 2007. *The Immunity of International Organizations And The Jurisdiction of Their Administrative Tribunals*, International Law and Justice Working Papers, IILJ, <http://ijl.org/publications/documents/2007-11.GAL.Reinisch.web.pdf>
- Reisman, M.W. 1991. *Book Review*, 85 Am. J. Int'l L. 205
- Riyanto, S. 2007. *Intervensi Kemanusiaan Melalui Organisasi Internasional Untuk Memberikan Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal : Debat Tentang Urgensi Dan Kendalanya.*, MIMBAR HUKUM Vol.19, No.2, Juni 2007
- Riyanto, S. 2012. *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal YUSTISIA Universitas Negeri Surakarta
- Roberts, A. 2000. *Humanitarian Issues and Agencies as Triggers for International Military Action*, International Review of the Red Cross No. 839.
- Rommedvedt, H. 2011. *The institutionalization of a parliamentary dimension of an intergovernmental organization: the WTO*, World T.R. 2011, 10(4), © 2013 Cambridge University Press, hlm. 423-446
- Rosenthal, J.H., Barry, C. (eds.). 2009. *Ethics and International Affairs*, 3rd edition, Georgetown University Press, Washington.
- Rumble, W.E. 1981. *Legal Positivism of John Austin and The Realist Movement in American Jurisprudence*

- dence, 66 Cornell L.Rev. 986.
- Satow, E. 1958. *A Guide To Diplomatic Practice*, Longmans, Green And Co., London
- Schabas, W.A. 2001. *Enforcing International Humanitarian Law : Catching the Accomplices*, IRRC June 2001 Vol. 83 No. 842.,
- Schermers, H.G., Blokker, N.M. 2003. *International Institutional Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
- Schott., J.J., Buurman, J.W. 1994. *The Uruguay Round:An Assessment*, Institute For International Economics, Washington., hlm. 133.
- Seligman, E.R.A., Johnson, A., (eds.). 1957. *Encyclopedia of the Social Sciences Volume Thirteen : Puritanism – Service*, The Macmillan Company, New York.
- Shan, W., et.al., (eds.). 2007. *Redefining Sovereignty in Interntional Economic Law*, Oxford, Hart Publishing, Portland – Oregon
- Sinclair, I.M. 1973. *The Vienna Convention on The Law Of Treaties*, Manchester University Press, Manchester
- Slaughter, A.M. 1995. *Book Review (Volker Rittberger ed. 1993)*, 89 Am. J. Int'l L. 454
- Snyman, M.P.F. 2009. *The Evolution of State Sovereignty : A Historical Overview*, PhD Thesis at the University of Leiden : *The Erosion of State Sovereignty in Public International Law*, <http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/3689/Fundamina%20Snyman.finaal.pdf?sequence=1>
- Stallybrass, W.T.S. 1918. *A Society of States: Or, Sovereignty, Independence, and Equality in a League of Nations*, California : G. Routledge & Sons
- Stumpf, S.E. 1960. *Austin's Theory of the Separation of Law and Morals*, 14 Vand L. Rev 117 (1960 – 1961)
- Suherman, A.M. 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Suryono, E., Arisoendha, M., 1986, *Hukum Diplomati dan Konsuler*, Angkasa, Bandung
- Teson, F. 1998. *A Philosophy of International Law*, Westview Press, Oxford.
- Tokár, A. 2001. *Something Happened. Sovereignty and European Integration*, Extraordinary Times, IWM Junior Visiting Fellows Conferences Vol. 11 Vienna, <http://www.iwm.at/publ-jvc/jc-11-02.pdf>
- United Nations., *UN ECOSOC Res. 13. UN Doc. E/22 (1946)*,
- Van den Bossche, P. 2005. *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, New York.
- Verellen, T. 2010. *What To Do With Sovereignty*, Jura Falconis Jg. 47 2010 – 2011, <https://www.law.kuleuven.be/jura/art/47n3/verellen.pdf>,
- Walker, N., (ed.). 2003. *Sovereignty in Transition*, Hart Publishing, Oxford.
- Wallenstein, P., (ed.), 1997. *International Intervention : New Norms in the Post Cold War Era?*, Department of Peace and Conflict Research Uppsala University, Uppsala
- Watson, G.R. 1994. *The Death of Treaty*, 55 Ohio ST. L. J. 781, 789 – 90
- Weinert, M.S. 2007. *Democratic Sovereignty : Authority, legitimacy, and state in a globalizing age*, University College London (UCL) Press, New York.
- Wells, D.A. 2005. *The United Nations : States vs International Law*, Algora Publishing, New York.,
- World Trade Organization, *Agreement on Establishing The World Trade Organization*, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf.
- World Trade Organization, *Guide to GATT Law and Practice (1995)*, <http://www.wto.org>.
- World Trade Organization, "What Is WTO?", http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm.
- Wouters, J., De Man, P. 2009. *International Organizations As Law Makers*, Working Papers No. 21 Leuven Centre For Global Governance Studies, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.